

**TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP PENGULANGAN  
AKAD NIKAH UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi  
Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**SITI NORHASANAH**  
NIM.S20161017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP PENGULANGAN  
AKAD NIKAH UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi  
Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**SITI NORHASANAH**

NIM.S20161017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Fathor Rahman, M.Sy,**  
NIP. 19840605 201801 1 001

**TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP PENGULANGAN  
AKAD NIKAH UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH (Studi  
Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu  
Tanggal : 04 Januari 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 002

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.

NUP. 201708157

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

(  )

2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.

(  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 59.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini yang penuh dengan cukup perjuangan untuk orang-orang yang selalu mensupport, menemani dalam kehidupan saya, khususnya bagi:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Subari, dan Ibu Sumiyati yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu memberikan yang terbaik dan selalu berjuang demi kebahagiaan. Terimakasih atas yang telah engkau keluarkan hanya untuk menjalankan kewajibanmu dalam mencukupi kebutuhanku, terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan hanya untuk kesuksesanku.
2. Kedua mertuaku Bapak Joko Purnomo dan Ibu Sutina Ningsih yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan selayaknya putri sendiri.
3. Suamiku Khoirul Umar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, serta atas pengorbananmu baik materi maupun non materi.
4. Kakak Agus Ansori dan Sofiatul hasanah semangat dan doa kalian melancarkan proses dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Siti Nuar Fitria S.H, Siti Nur filayati S.Pd, yang tidak pernah letih untuk membimbing dan selalu menasehati saya.
6. Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik dan memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Semoga Allah senantiasa

menerima dan meridhoi semua amall kebaikan mereka dan selalu memperoleh rahmat, hidayah dan taufiq-Nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surah Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)”. Sholawat serta salam tetap tercurah kan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah SWT yang diutus untuk dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, baik fikiran maupun materi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah makhluk yang tidak luput dari salah, sehingga kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyadari dan ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan layanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima judul ini.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, khususnya kelas AS1 angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.

Penulis juga menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barokah bagi



penulis sekaligus pembaca. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, Aamiin.

Jember, 25 Agustus 2022

Siti Norhasanah  
S20161017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

SITI NORHASANAH, 2022, *Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, pada kalangan masyarakat banyak yang melakukan akad nikah namun masih ada yang belum tercatat sebagaimana yang terjadi pada beberapa desa di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagian dari masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan dua kali akad, pertama dilakukan di hadapan tokoh masyarakat/agama dan akad kedua dilaksanakan di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang dalam melegalkan sebuah pernikahan. Adapun masalah yang diteliti yaitu 1) bagaimana latarbelakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, 2) bagaimana tinjauan Al-Maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan(field reseach) dan pendekatan studi kasus dengan lokasi penelitian KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Sumber data primer yaitu wawancara dengan pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, kepala KUA, penghulu, dan beberapa mudin dan data sekunder yaitu referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah ada tiga, yang pertama untuk melegalkan pernikahan atau untuk memenuhi administrasi kependudukan, kedua adanya ketidakjujuran dari pihak mempelai kepada PPN dan yang ketiga saran dari bapak modin setempat, 2) tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangana akad nikah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi setiap manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan kedua pasangan yaitu dapat mengantisipasi pemalsuan identitas satatus kedua belah pihak, dapat terjamin karena sudah diakui dan sah secara agama dan negara, dan dapat memelihara keturunan. Pengulangan akad nikah termasuk dalam *maslahah mursalah* karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' namun keberadaanya tidak ditentang oleh syara' sebab banyak mengandung maslahat.

**Kata kunci:** Pernikahan, Pengulangan Akad, Al-maslahah


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	20
2. Konsep Pengulangan Akad Nikah.....	30
3. Konsep Masalah .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Subyek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	65
F. Keabsahan Data.....	67
G. Tahap-tahap Penelitian.....	68
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	70
B. Penyajian dan Analisis Data.....	80
C. Pembahasan Temuan.....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

NO.	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1	Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang .....	72
Tabel 4.2	Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Tenggarang .....	72
Tabel 4.3	Jumlah Kelurahan dan Desa Kecamatan Tenggarang .....	73
Tabel 4.4	Luas Wilayah Kecamatan Tenggarang .....	75
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan KUA Kecamatan Tenggarang .....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sejarah yang memberikan nuansa baru pada kehidupan setiap manusia, dan setiap manusia memiliki hasrat atau keinginan untuk menikah, karena dengan ikatan sebuah pernikahan manusia akan memulai kehidupan baru yang berbeda dari pada sebelumnya. Pernikahan merupakan pintu untuk menuju kehidupan baru yang sempurna, dengan nuansa harmonis bagaikan persahabatan antara dua insan sebagai wujud rasa kasih dan kasih terhadap keduanya sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga kokoh yang sakinah mawadah wa rahmah.

Pernikahan adalah suatu akad antara dua insan laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan pernikahan adalah sunatullah bagi seluruh makhluk-Nya, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai jalan manusia untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan melestarikan hidupnya, setiap pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah membedakan manusia dengan makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan dengan selalu mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki, demi menjaga keharmonisan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menetapkan sebuah hukum sehingga dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka, 2003), 14.

diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan melaksanakan ijab dan qobul sebagai tanda atau lambang adanya rasa ridha-meridhai, dengan dihadiri oleh para saksi bahwa pasangan itu sudah saling terikat satu sama lain.<sup>2</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Adapun faedah terbesar dalam sebuah pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara kaum perempuan dari kebinasaan karena yang sifatnya lemah, karena jika seorang perempuan sudah menikah maka sudah menjadi tanggung jawab suaminya baik nafkah lahir maupun batin, dengan perkawinan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan) dan perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan.

Dalam pandangan umat Islam, pernikahan mempunyai banyak makna, pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan sosial saja namun juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya tentang dunia saja namun juga berkaitan dengan ukhrawi kepada sang pencipta sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.<sup>4</sup> Dan Islam juga menjelaskan bahwa pernikahan bentuk sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah* (melahirkan), *mawadah wa rahmah*

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, 7-8.

<sup>3</sup> KHI, Bab II, Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2.

<sup>4</sup> Siti Nuar Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Bondowoso)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2021).

(dan kasih sayang) bagi anggota keluarga. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>5</sup>

Tujuan lainnya dalam perkawinan yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan serta untuk melindungi kelangsungan dalam hidup, serta untuk menjalin hubungan antara dua keluarga, keluarga dari suami dan keluarga dari istri untuk membentuk dan memperkuat ikatan ikatan kasih sayang dan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

Dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Tujuan dalam pernikahan tidak hanya sebatas tentang pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja akan tetapi, juga memiliki tujuan-tujuan penting yang diantaranya berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama.

<sup>5</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 3.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), 21.



Agar sebuah pernikahan menjadi sah, maka rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut misalnya adanya calon laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut misalnya dalam agama Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.<sup>7</sup> Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, jika pernikahan dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditetapkan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya pengaturan tentang rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi , *ijab* dan *kabul*”.<sup>9</sup> Di dalam pernikahan terdapat akad layaknya akad-akad lainnya yang harus memerlukan persetujuan antara kedua belah pihak, dari rukun dan syarat pernikahan yang sudah disebutkan di atas yang paling penting adalah *ijab* dan *qabul* antara mempelai yaitu yang mengadakan akad dan yang menerima akad.

Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sudah tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) tentang perkawinan. Perkawinan dikatakan sah

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, 33.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, 25.

<sup>9</sup>KHI, Bab IV, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14.

apabila dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatatkan. Walaupun masalah pencatatan pernikahan telah terisolasi dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama berpuluh-puluh tahun, namun hingga saat ini masih sulit dalam pelaksanaannya karena didasarkan adanya kendala. Hal ini mungkin sebagian masyarakat masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak perlu adanya surat nikah.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bagi beberapa masyarakat masih perlu adanya sosialisasi, jika kita melihat Firman Allah dalam QS. Al-Baqoroh: 2-282, dalam ayat tersebut redaksinya menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian, yang termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, namun tidak ada sumber fiqh yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, Ahmad Rafiq juga menjelaskan bahwa peraturan Pemerintah menerapkan peraturan tentang pencatatan pernikahan sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *Maslahah* atau *Istinbat*. Walaupun secara formal tidak ada ketentuan dari nash maupun sunnah tentang pencatatan pernikahan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syarat yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.oleh

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), 47.

sebab itu dengan adanya pencatatan perkawinan harus dilaksanakan dan diterima oleh semua kalangan tidak terkecuali.<sup>11</sup>

Banyak pada kalangan masyarakat yang melakukan akad nikah namun ada sebagian pernikahannya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk melegalkan pernikahannya mereka mendatangi Kantor Urusan Agama setempat wilayah mereka tinggal supaya pernikahannya diakui negara dan memiliki kekuatan hukum, jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak agar dapat perlindungan hukum. Pengulangan akad tidak dijelaskan secara pasti dalam konsep fikih munakahat namun yang ada hanyalah tentang pembaharuan nikah atau katalain disebut *tajdidun nikah*. Hukum dari memperbaharui akad nikah adalah *zawaj* (boleh) oleh pendapat yang shahih.<sup>12</sup>

*Tajdid al-nikah* hanya untuk *ta'qid* (atas dasar memperkuat) karena beberapa faktor yaitu karena ekonomi atau soal rejeki, sengketa, dan kepercayaan adat setempat, dimana pada kalangan masyarakat Jawa percaya dan yakin bahwa jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan perhitungan hari pasaran kedua mempelai maka itu dianggap baik. Pembaharuan akad nikah (*Tajdid nikakah*) dilaksanakan di bawah Pengawasan Pencatatan Nikah, sedangkan dalam konteks pengulangan akad nikah sangat berbeda dengan *Tajdid nikah*. Yaitu dimana *tajdid al-nikah* akad pertama dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, akad kedua dilakukan di hadapan Kyai atau

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, 51-52.

<sup>12</sup> Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 01 No. 02, (Juli-Desember, 2017), 399.

tokoh agama. Sedangkan pengulangan akad nikah di sini akad pertama di hadapan Kyai atau tokoh agama, akad kedua di hadapan pegawai pencatat nikah untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dari Negara.

Pada jaman modern ini masih ada sebagian orang yang melakukan pengulangan akad nikahnya, diantaranya yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang. Pengulangan akad yang ada di masyarakat Kecamatan Tenggarang dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 9 Juli 2020 dalam kurun waktu satu setengah tahun terdapat dua puluh lima pasangan pada dua belas desa yang berada di Kecamatan Tenggarang yang telah melakukan pengulangan akad nikah. Di sini penulis terfokus pada enam pasangan yang berada pada empat desa yaitu Alfiatul Laili dengan Fathor Rozi, Maria Ulfa dengan Muhammad Hairul, Siti Husnaini dengan Muhammad Abror, Maghrirotul Hasanah dengan Ahmad Ali, Muhammad Hanaki dengan Nadia Safira, Fitriya dengan Soni Arifandi.

Penyebab yang melatarbelakangi pasangan melakukan pengulangan akad dikarenakan akad pernikahan yang pertama dilakukan di bawah tangan dan tidak di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Oleh sebab itu, pernikahan mereka masih dikategorikan belum sah secara negara karena tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum, agar supaya pernikahan mereka diakui negara maka mereka melegalkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat tempat mereka tinggal.

Selama ini penelitian yang telah dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua kategori yang pertama penelitian, Faridhotul Laili Assyfh yang

memiliki kecenderungan pada aspek hukum Islam dengan pengulangan akad untuk memperindah pernikahan, kedua, Cut Nanda Maya Sari fokus penelitiannya kepada aspek hukum Islam dengan metode library reseach, ketiga, Achmad Dwi Iswanto fokus penelitiannya kepada aspek hukum Islam dan pengulangan akad terjadi karena ghaibnya wali nasab, keempat, Rahma Mustika fokus penelitiannya kepada aspek hukum Islam dan pengulangan terjadi karena rukun syarat tidak terpenuhi dan untuk mendapatkan bukti legalitas, dan kelima, Hanif Nur Pradani fokus penelitiannya kepada aspek Maslahah dan pengulangan akad terjadi karena wali nasab beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan atau menambahkan dari penelitian tersebut, dalam sebuah penelitian yang berjudul Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengapa pada masyarakat Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang menikah di bawah tangan melakukan pengulangan akad di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut maka penulis akan mengidentifikasi masalah berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tertuju dan mengacu pada rumusan masalah yang akan diteliti.

1. Untuk membahas secara sistematis dan deskriptif latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk membahas secara sistematis dan deskriptif tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat memberikan manfaat yang bersifat teoritis, praktis seperti kegunaan bagi peneliti, lembaga, dan masyarakat umum.

1. Manfaat teoritis
  - a. Pada penelitian ini diinginkan bisa memberikan wawasan atau gagasan tentang ilmu hukum keluarga yang khususnya kepada masyarakat atau keluarga yang pernah melakukan praktek pengulangan akad nikah.

- b. Membuat suatu kontribusi untuk lebih mengembangkan dalam ilmu hukum keluarga dan diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis yang sudah dipaparkan di atas terdapat juga manfaat praktis, diantaranya:

### a. Bagi Peneliti

Pada penelitian ini di bentuk untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dan juga diharapkan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan serta kemampuan pemahaman peneliti tentang latar belakang proses terjadinya pengulangan akad yang ditinjau dari al-maslahah.

### b. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi ilmu dan kepustakaan kepentingan bagi instansi maupun menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang yang substansi penelitiannya mungkin sama dengan penelitian ini khususnya pada jurusan hukum Islam Program Studi Al-akhwal Al-syakhsiyah.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai tentang

pengulangan akad nikah serta tinjauan al masalah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surah nikah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memiliki makna yang cukup penting yang dijadikan fokus penelitian dalam judul penelitian skripsi ini. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan dalam penafsiran, diantaranya:

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah analisa data yang dikaji secara sistematis untuk memperoleh dan memecahkan suatu permasalahan. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yaitu mengetahui secara cermat serta memahami, pendapat dan pandangan.<sup>13</sup> Sedangkan Hasan Almi mendefinisikan tinjauan merupakan hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang suatu hal yang sudah diselidiki, atau yang sudah dipelajari.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan adalah sebuah analisa dalam pengumpulan data hingga penyajian data dalam suatu permasalahan dengan memahami secara cermat yang dikaji secara sistematis dan obyektif.

### 2. Al-maslahah

*Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, sedangkan dalam arti yang umum masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam rangka menghindarkan dari sebuah kerusakan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari masalah adalah memelihara dari tujuan

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/tinjau.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 10:05 WIB.

<sup>14</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/2702/tinjauan> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 10:34 WIB..



syara'dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia, dan juga memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syar'i tetapi berdasarkan dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu untuk menentukan kemaslahatan harus kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dari tujuan manusia.<sup>15</sup>

### 3. Pengulangan

Pengulangan merupakan cara, proses, dan perbuatan mengulang apabila peristiwa yang telah terjadi dan akan terulang kembali

### 4. Akad Nikah

Akad nikah merupakan dua kata yang mempunyai makna berbeda, yaitu kata akad merupakan sebuah ikatan dalam pernikahan antara ridhonya suami dan isteri untuk mengikat kehidupan keluarga, sedangkan nikah adalah "nikahun" berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata "nakaha" yang berarti perkawinan (bersetubuh), makna nikah adalah ikatan atau akad karena dalam berlangsungnya pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan kedua pihak yang melakukan akad atas dasar setuju dan ridha). Jadi akad nikah adalah pernyataan yang menunjukkan kemauan dan ridha antara

---

<sup>15</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2M STAIN Curup, 2011), 89.

pihak laki-laki dan perempuan untuk mengikat sebuah hubungan keluarga.<sup>16</sup>

#### 5. Legalitas

Legalitas berasal dari kata “legal” yang berarti sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum, legalitas memiliki arti keabsahan dan peraturan secara tertulis yang tertuang dalam undang-undang yang memuat tentang perilaku atau tindakan hukum apabila melanggar dianggap tidak sah atau melanggar hukum.<sup>17</sup>

#### 6. Surat Nikah merupakan dokumen resmi yang berisi akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

### F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematikan pembahasan adalah rangkaian pada isi skripsi yang memiliki tujuan untuk mengetahui keseluruhan dalam pembahasan, diantaranya:

#### Bab 1 : pendahuluan

Pada bab ini memaparkan dalam perihal latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjadi faktor utama untuk mendapatkan gambaran umum pada pembahasan penelitian ini.

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 79.

<sup>17</sup> Fina Auliya Rohman Syah, 2017, *Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)*, skripsi, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo).

<sup>18</sup> <https://lektur.id/arti.surat-nikah> diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 11:21 WIB.

## Bab II : Kajian Kepustakaan

Dalam bab ini memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori, dapat diuraikan kajian teori yang digunakan adalah: pertama, tinjauan umum tentang perkawinan. Kedua, konsep pengulangan akad nikah. Ketiga, konsep masalah.

## Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian , lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab ini memaparkan permasalahan secara detail yang memuat tentang hasil penelitian yang diperoleh dari sumber objek penelitian sedangkan analisis data adalah data yang menguraikan dari hasil penelitian dengan menggunakan kajian teori.

## Bab V: Penutup

Pada bab terakhir ini meliputi simpulan dari penulis beserta saran-saran yang diperoleh dari permasalahan yang diharapkan dapat bermanfaat dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan pertama kali untuk dikaji karena ada beberapa penelitian sebelumnya, oleh sebab itu sangat penting untuk menentukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang disisi lain sebagai bukti tidak adanya pengulangan penelitian dan juga referensi penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faridhotul Laili Assyifah, Proses Pengulangan Akad Nikah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Prespektif Hukum Islam (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022). Penelitian ini lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam dan pengulangan akad terjadi karena sebagai bentuk dari sebuah kehati-hatian dalam sebuah pernikahan atau sudah dijadikan dalam bentuk tradisi untuk memperindah pernikahan sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan tinjauan Al-Maslahah dan pengulangan akad nikah terjadi untuk melegalkan pernikahan.<sup>19</sup>
2. Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017). Penelitian ini fokus kepada hukum Islam dan metode *library reseach* serta pengulangan akad terjadi

---

<sup>19</sup> Faridhotul laili Assyifah, 2022. *Proses Pengulangan Akad Nikah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Prespekti Hukum islam*, Skripsi, (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun serta harus segera diulang supaya tidak berdampak kemudharatan sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif (*field reseach*) dan pengulangan akad terjadi karena ingin mendapatkan legalitas surat nikah, ketidakjujuran mempelai kepada pihak KUA, dan saran dari mudin.<sup>20</sup>

3. Achmad Dwi Iswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). Penelitian ini fokus kepada aspek hukum Islam dan pengulangan akad terjadi karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang pertama yang disebabkan kasus ghaibnya wali nasab dan berbohongnya mempelai wanita pada pegawai pencatat nikah. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas pengulangan akad yang disebabkan oleh tiga faktor yang pertama untuk melegalkan pernikahan atau memenuhi administrasi kependudukan, kedua ketidakjujuran dari mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan ketiga saran dari pihak mudin.<sup>21</sup>

4. Rahma Mustika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2019). Penelitian ini lebih fokus

---

<sup>20</sup> Cut Nanda Maya Sari, 2017, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

<sup>21</sup> Achmad Dwi Iswanto, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan akad (Lafadz Ijab qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin).

kepada tinjauan hukum Islam dalam menentukan pengulangan akad nikah dan faktor pengulangan akadnya disebabkan dua faktor. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas tinjauan al-maslahah dalam menentukan hukum terhadap pengulangan akad nikah dan faktor atau latar belakang pengulangan akad disebabkan oleh tiga faktor.<sup>22</sup>

5. Hanif Nur Pradani, *Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). Penelitian ini lebih fokus kepada pengulangan akad terjadi karena akad pertama menggunakan wali nasab, kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas pengulangan akad terjadi karena untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan, ketidakjujuran mempelai kepada pihak KUA, dan saran mudin.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan**

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faridhotul Laili Assyifah, 2022 "Proses Pengulangan	Sama-sama menggunakan metode penelitian	Penelitian ini fokus kepada tinjauan hukum Islam dan pengulangan akad terjadi karena

<sup>22</sup> Rahma Mustika, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara*. Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).

<sup>23</sup> Hanif Nur Pradani, 2019, *Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)*. Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Akad Nikah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Prespektif Hukum islam”	lapangan dan membahas pengulangan akad nikah	sebagai bentuk dari sebuah kehati-hatian dalam sebuah pernikahan atau sudah dijadikan dalam bentuk tradisi untuk memperindah pernikahan sedangkan penelitian sekarang menggunakan tinjauan Al-Maslahah dan pengulangan akad nikah terjadi uuntuk melegalkan pernikahan
2.	Cut Nanda Maya Sari, 2017 “Pengulangan Nikah menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang”	Sama-sama membahas tentang pengulangan akad	Penelitian ini menggunakan hukum Islam dan metode <i>library reseach</i> serta pengulangan akad terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun serta harus segera diulang supaya tidak berdampak kemudharatan sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif ( <i>field reseach</i> ) dan pengulangan akad terjadi karena ingin mendapatkan legalitas surat nikah, ketidakjujuran mempelai kepada pihak KUA, dan saran dari mudin
3.	Achmad Dwi Iswanto, 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz	Sama-sama membahas tentan pengulangan akad dan sama-sama menggunakan	Penelitian ini fokus kepada pengulangan akad terjadi karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pertama yang disebabkan kasus

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Iir Kabupaten Tebo)”	field reseach	ghaibnya wali nasab dan kedua berbohongnya mempelai wanita pada pegawai pencatat nikah. Sedangkan penelitian sekarang membahas pengulangan akad yang disebabkan oleh tiga faktor yang pertama untukmelegalkan pernikahan atau memenuhi administrasi kependudukan, kedua ketidakjujuran dari mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan ketiga saran dari pihak mudin
4.	Rahma Mustika, 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan membahas pengulangan akad nikah	Penelitian ini difokuskan kepada tinjauan hukum Islam dalam menentukan pengulangan akad nikah dan faktor pengulangan akadnya disebabkan dua faktor. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas tinjauan al-maslahah dalam menentukan hukum terhadap pengulangan akad nikah dan faktor atau latar belakang pengulangan akad disebabkan oleh tiga faktor.



No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Hanif Nur Pradani, 2019 “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)”	Sama-sama membahas pengulangan akad nikah	Penelitian ini fokus kepada pengulangan akad yang terjadi karena akad pertama menggunakan wali nasab, kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas pengulangan akad terjadi karena untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan, ketidakjujuran mempelai kepada pihak KUA, dan saran mudin.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan proses perubahan status haram menuju halal setelah adanya akad antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari dari perbuatan zina. Adapun pengertian tentang perkawinan akan diuraikan sebagai berikut:

### 1) Perkawinan menurut fiqh

Kata Nikah dalam bahasa Indonesia berarti “kawin” yang secara bahasa adalah berkumpul atau bersenggama,<sup>24</sup> sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-nikah yang berarti *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-tadakhul* atau *al-dammu wa al-jam'u* yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>25</sup> Penggunaan lafadz akad menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara laki-laki dan perempuan yang akan menimbulkan kebolehan bersetubuh antara suami dan isteri pada tuntutan naluri kemanusiaan dalam berumah tangga yang akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>26</sup> Jadi dapat disimpulkan perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan membentuk keluarga dalam naungan sinar

Ilahi.

### 2) Perkawinan menurut Undang-Undang

Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

<sup>24</sup> Ibnu Aby Zain, *Fathul Qarib 3 Bahasa*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016), 72.

<sup>25</sup> Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 30.

<sup>26</sup> Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 39.

Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>27</sup> Dengan demikian perkawinan merupakan akad secara keseluruhan yang mengandung kata nikah dan termasuk dalam ucapan saremoniall yang sakral.

b. Hukum Perkawinian

Berdasarkan pendapat dari para Imam mazhab sesuai dengan nash Al-qur'an dan As-sunnah pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam bagi umat muslimin yang mampu akan tetapi dapat berubah menurut ahkamal khamsah (hukum yang lima) jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan:<sup>28</sup>

1) Wajib

Untuk orang-orang yang sudah pantas untk kawin dan memiliki kemampuan serta kemauan kawin dan dikhawatirkan akan terjemrumus dalam perbuatan zina nika tidak kawin maka hukumnya wajib untuk melakukan perkawinan bagi orang tersebut.

2) Haram

Untuk orang yang tidak mampu dan tidak memiliki keinginan untuk hidup berumah tangga dan tidak memiliki tanggung jawab secara dhohir dan batin sehingga menimbulkan terlantarnya Ia dan istrinya maka haram bagi orang tersebut melakukan perkawinan.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, 6.

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 11.

### 3) Sunnah

Untuk orang yang sudah memiliki keinginan serta mampu melakukan perkawinan tetapi jika tidak kawin masih sanggup mengendalikan dirinya, dari perbuatan zina, dalam hal ini sunnah dalam menikah, karena menikah termasuk sunnah para rasul sebagaimana Riwayat abu Ayyub beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>29</sup>

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

### 4) Makruh

Untuk orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan serta mampu menahan dirinya dari perbuatan haram akan tetapi ia tidak memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap

pasangannya (suami dan isteri) dengan baik maka makruh hukumnya melakukan perkawinan.

### 5) Mubah

Untuk orang yang memiliki keinginan dalam perkawinan dan jika melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan tujuan perkawinannya atas dalam untuk kesenangan semata bukan untuk menjaga kehormatan agamanya maka hukumnya mubah melakukan perkawinan.

<sup>29</sup> Abu Hafs Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 18.

c. Tujuan perkawinan

Dalam perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk melengkapi petunjuk agama agar dapat membuat hubungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ketika kehidupan rumah tangga bahagia maka akan timbulah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni,<sup>30</sup>

1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah

Keinginan untuk memperoleh keturunan merupakan naluri seorang manusia, karena dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia umumnya kehadiran seorang anak. Dalam petunjuknya Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar memilih perempuan yang tidak mandul:

سَوْدَاءٌ وُلُوْدٌ حَيْرٌ مِّنْ عَسْنَاءٍ عَقِيمٍ

*Artinya :Perempuan hitam yang beranak lebih baik dari pada perempuan cantik tapi mandul.*

Dalam Alquran juga mengutamakan supaya meminta dan berdoa agar dikarunia anak dari istrinya, sebagaimana tercantum pada surah al furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya :Dan orang orang yang berkata : ya Tuhan kami anugrahkan lah kepada kami istri istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati.<sup>31</sup>*

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, 17-22.

<sup>31</sup> Al-qur'an, 25:170.

## 2) Tempat penyaluran syahwat serta kasih sayang

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan juga menciptakan syahwat agar manusia mencari pasangan hidup untuk memenuhi nafsu syahwatnya secara sah. Suami dan isteri merupakan pakaian yang memerlukan satu sama lain, sebagaimana dalam surah al-baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Artinya :Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka....<sup>32</sup>*

## 3) Memelihara diri dari kerusakan

Dengan sebuah perkawinan dapat menghalangi mata untuk melihat pada hal-hal yang dilarang syara' dan agar dapat menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW:

فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

*Artinya :karena perkawinan itu dapat menghalangi penglihatan dari maksiat dan lebih menjaga dalam kehormatan.*

## 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang halal

## 5) Mewujudkan rumah tangga sejahtera yang berdasarkan cinta serta kasih dan sayang

<sup>32</sup> Al-qur'an, 2:187.

d. Rukun dan syarat sah perkawinan

1) Pengertian rukun, syarat, dan sah

Rukun menurut bahasa adalah bagian atau unsur sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang harus ada karena untuk menentukan sahnya sebuah pernikahan dan sesuai itu ada di dalam hakikat pekerjaan itu. contohnya dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada karena untuk menentukan sahnya sebuah pernikahan dan sesuatu itu tidak mesti ada pada hakikat pekerjaan itu, misalnya status agama calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk memenuhi rukun dan syarat.<sup>33</sup>

2) Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>34</sup>

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan jawab oleh calon pengantin laki-laki

<sup>33</sup> Tihami dan Sohari dan Sahrani, 12

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, 33-35.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah, anatar lain:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon penganti perempuan
- e) Sighat akadnikah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah ada lima:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi

- e) Sighat akad nikah

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun nikah hanya ijab dan qabul (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan



### 3) Syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.

Syarat syarat sahnya perkawinan ada dua:

a) Calon mempelai perempuannya halal di kawin oleh laki laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karna haram di nikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

b) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Syarat-syarat perkawinan:

(1) Syarat-syarat kedua mempelai

(a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenan dengan dirinya

(b) Keduanya sama-sama beragama islam

(c) Calon istri tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah

(d) Calon suami tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat

(e) Kedua belah pihak setuju untuk kawin (tidak dipaksa)

(2) Syarat-syarat wali:

(a) Dewasa dan berakal sehat

- (b) Laki-laki
- (c) Muslim
- (d) Orang merdeka
- (e) Berpikiran baik
- (f) Adil (tidak fasik)

(3) Syarat-syarat saksi

- (a) Saksi harus dua orang laki-laki
- (b) Muslim
- (c) Baligh
- (d) Berakal
- (e) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham)

(4) Syarat-syarat Ijab dan qabul

- (a) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul

- (b) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya

- (c) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat

- (d) Ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang

(e) Bagi orang bisu menggunakan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.<sup>35</sup>

## 2. Konsep pengulangan akad nikah

### a. Akad nikah

Dalam Islam akad nikah merupakan ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan dengan mengikrarkan kalimat Allah SWT dan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan antara dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dengan kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan, perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar pertama pernyataan dari pihak wali perempuan yang disebut dengan ijab, dengan mengucapkan: "saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar seperangkat alat sholat. Sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan qabul yaitu penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "saya terima mengawini anak

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, 41.

Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab suci Al-Qur'an".<sup>36</sup>

Ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, ijab merupakan pernyataan awal dari pihak mempelai perempuan atas dasar kemauan untuk membentuk sebuah hubungan keluarga sedangkan qabul merupakan pernyataan dari pihak yang mengadakan akad atas rasa ridho dan setuju untuk melangsungkan sebuah perkawinan, dari pernyataan ini (ijab dan qabul) disebut dalam akad pernikahan.<sup>37</sup>

Ijab dan qabul merupakan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan serta dalam penenrapannya harus beriringan tanpa harus diselang dengan hal yang tidak memiliki hubungan proses dengan ijab dan qabul.<sup>38</sup>

#### b. Pengulangan akad nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa perkawinan adalah kembali dan berulang-ulang sedangkan dalam bahasa Arab pengulangan disebut i'adah, takrar dan ta'rir. Secara bahasa i'adah adalah sesuatu yang berulang sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, 61.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 79.

<sup>38</sup> Muhammad Amin Summa, 54.

menyebutkan arti *I'adah* yaitu melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan fasid.<sup>39</sup>

Akad nikah adalah sesuatu yang maknanya berbeda, kata akad merupakan sebuah ikatan perjanjian jika dihubungkan dalam pernikahan maka menjadi ikatan batin antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga secara bersama, sehingga dapat dikatakan akad didefinisikan sebagai janji atau ikatan yang kuat.<sup>40</sup>

Pengulangan secara spesifik di definisikan sebagai *i'adah* atau *tajdid*. Menurut fiqh pengulangan ada 2 jenis:<sup>41</sup>

- 1) Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama
- 2) Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kewajiban pengulangan yaitu jika ada perbuatan yang tidak wajib sedangkan pelaksanaannya benar namun ada kekurangan dalam perbuatan tersebut. Menurut para ulama yaitu Hanafiyah dan Malikiyah wajib melaksanakan pengulangan jika keinginan melakukan perbuatan itu diharuskan sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah tidak wajib

<sup>39</sup> Cut Nanda Maya Sari, 404.

<sup>40</sup> Abdul Helim, 27.

<sup>41</sup> Cut Nanda Maya Sari, 405.

melaksanakan pengulangan jika keinginan melakukan perbuatan tidak diharuskan.<sup>42</sup>

Dalam pernikahan pengulangan akad nikah merupakan pembaharuan akad yang sebelumnya sudah ada pernikahan yang pelaksanaan akadnya dengan kyai yang dilakukan tanpa sepengetahuan banyak orang atau secara tertutup yang hanya dihadiri oleh kerabat kedua calon tanpa adanya resepsi, sedangkan akad nikah yang kedua dilakukan di hadapan PPN dan menggelar sebuah resepsi.

Pengulangan terjadi bukan adanya kekurangan pada perbuatan pertama, jika bukan karena kekurangan pada perbuatan utama maka harus diulang karena ada alasan yang disyariatkan seperti mendapatkan pahala atau untuk kemaslahatan sedangkan apabila pengulangan jika tidak dari syari'atkan maka tidak diharuskan melakukan pengulangan.

Hukum dari pengulangan akad adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dari pernikahannya karena untuk kemaslahatan. Dan apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati maka itu termasuk dengan *tajdid* nikah.

---

<sup>42</sup> Nafkha Khorida Lutfina, *Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 No.1, (Februari-Juni, 2020), 58.

c. Tujuan pencatatan akad nikah

Pencatatan akad nikah sangat penting terutama untuk mendapatkan legalitas (pengakuan dimata hukum), hak-hak waris dan nafkah bagi anak-anak serta hal-hal lain. Dalam pendapat yang lain terdapat sebuah rumusan bahwa pencatatan akad nikah bertujuan:

- 1) Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga
- 2) Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. Hal ini mesti di junjung tinggi oleh masyarakat dan Negara
- 3) Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif
- 4) Agar nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan dasar negara Pancasila.

Dengan adanya pencatatan terhadap akad nikah yang dilakukan sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terlebih istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sebaliknya, apabila akad nikah dilakukan secara sirri maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan

dalam membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang legal serta hal ini juga berdampak adanya keraguan terhadap pengakuan identitas anak.<sup>43</sup>

### 3. Konsep Masalah

#### a. Pengertian masalah

Dari segi bahasa kata *masalah* adalah masdar dari kata *shalaha* yang berarti “baik”. Secara etimologis, kata *masalah* memiliki kata manfa’ah, faedah, bagus, baik, (kebaikan) guna (kegunaan).<sup>44</sup> Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti yang umum *masalah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam rangka membuahkan keuntungan atau kesenangan atau pun dalam rangka menghindari kerusakan.<sup>45</sup>

*Maslahah mursalah* adalah ditemukan suatu kondisi yang mengharuskan adanya suatu hukum yang sesuai dengan akal dan tidak ditentukan hukum asal. Menurut ulama bahwasanya Allah mengutus para Rasul A.S agar memberikan manfaat kepada para hambaNya. Maka apabila ditemukan *masalah*, sebab hal tersebut yang dicari oleh syariat, sebab hukumnya Allah adalah Syariat itu memberikan manfaat kepada hambaNya. Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata: apabila

<sup>43</sup> Abdul Helim, 65-66.

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1, (Juni, 2013), 82.

<sup>45</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2M STAIN Curup, 2011), 89.



seorang dibingungkan oleh suatu hukum antara haram atau mubah maka pertimbangkanlah antara mafsadah (kerusakan) dan mafsadahnya (kebaikan).<sup>46</sup>

*Al-maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut ulama ushul adalah suatu teori yang tidak pernah mensyariatkan syari' siapa yang mensyariatkan atau kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا..

Artinya: *Maslahah Mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>47</sup>

Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi atau syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat

<sup>46</sup> Abdul hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007), 47.

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: Al-Haromain, 2004), 84.

manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.<sup>48</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf kemaslahatan yang dijadikan acuan syar'i dalam menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya, disebut kemaslahatan yang dianggap oleh syari'. Misalnya: demi menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban *qishah* sebab pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari' menetapkan hukuman bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Demi menjaga harga diri manusia, syari' menetapkan kewajiban dera bagi orang yang menuduh zina, pezina laki-laki dan perempuan. Pembunuhan dengan sengaja, pencurian, tuduhan berbuat zina, dan zina adalah sifat sesuai. Yakni, menetapkan hukum berdasarkan hal-hal itu dianggap oleh syari', karena syari' menggunakannya sebagai alasan hukum. Sifat sesuai yang dianggap oleh syari' sendiri.<sup>49</sup>

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syar'i tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut *al maslahah al mursalah*. Seperti

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 112.

<sup>49</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 85.

kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan yang tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Ini adalah kemaslahatan oleh syari'i belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut al maslahah al mursalah.<sup>50</sup>

b. Tingkatan masalah

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah dapat dibagi dalam tiga macam:

1) *Maslahah dhahuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat primer. Kebutuhahn yang sifatnya dharuri

(primer) dalam islam dikenal dengan istilah "*dharuriyatul khamsah*" atau dharuri yang lima.<sup>51</sup> Kelima kebutuhan pokok itu adalah:

a) Memelihara agama

Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Contohnya Allah melarang murtad untuk memelihara agama.

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 111.

<sup>51</sup> Busriyanti, 91.

b) Memelihara jiwa

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu. contohnya Allah melarang membunuh untuk memelihara jiwa.

c) Memelihara akal

Akal merupakan sasaran untuk menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Contohnya Allah melarang meminum minuman keras, karena miras itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

d) Memelihara keturunan

Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Perkawinan dapat menjaga kemurniaan nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran turunan sepanjang masa.

e) Memelihara harta

Harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah

mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

2) *Maslahah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan hidup manusia yang bukan merupakan kebutuhan pokok, namun secara tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut, bahkan terkadang berpengaruh terhadap kebutuhan pokok yang lima di atas. Tidak terpenuhinya kebutuhan dalam tingkat hajiyah ini tidak mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan manusia, dapat dikatakan kebutuhan hajiyah ini adalah kebutuhan yang sifatnya sekunder. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk tersempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat haji.<sup>52</sup>

3) *Maslahah tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan yang merupakan kebutuhan tersebut hanya dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dengan kata lain kebutuhan yang sifatnya tersier. Misalnya anjuran memakan makanan bergizi, berpakaian bagus dan lainnya.

Dilihat dari ketiga tingkatan masalah di atas juga memberikan gambaran bahwa kekuatan dari masalah tersebut tergantung dari

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 372.

peringkatnya. Ini dalam rangka mengatasi apabila terjadi pembenturan kepentingan antar masing-masingnya. Jika terjadi benturan di dahulukan tingkatan yang lebih tinggi.

c. Macam-macam masalah

Dilihat dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, terbagi menjadi tiga.<sup>53</sup>

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i, maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi menjadi dua:

a) *Munasib mu'atsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjukkan langsung kepada masalah umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut masalah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, 373-376.

dengan larangan mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam urah Al-baqarah (2):222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ

*Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit oeh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid.<sup>54</sup>*

- b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa, belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

<sup>54</sup> Al-quran, 2:222.

2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang ditolak yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. misalnya dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau *maslahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Nisa' 4:11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' 4:176.

3) *Maslahah al-Mursalah*, atau yang juga disebut istislah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. misalnya pencatatan nikah di KUA tidak ada di Al-Qur'an dan Haditsnya, tetapi ini merupakan kebaikan bagi



manusia, dengan adanya pencatatan terhadap akad nikah dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terutama sang istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian terjadinya pernikahan. Dan juga rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada nash perintah dan larangan dalam islam, tapi jelas bermanfaat bagi manusia.<sup>55</sup> Masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dianggap baik atau masalah menurut akal fikiran yang sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tidak diketahui secara jelas atau tidak ada nash syar'i yang menjelaskan apakah masalah tersebut diterima atau tidak.

Dilihat dari segi kandungan masalah para ulama membagi kepada:<sup>56</sup>

- 1) *Maslahah al-Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini bukan berarti kemaslahatan untuk seluruh umat, tapi dapat berupa kemaslahatan mayoritas atau kebanyakan orang, seperti mencetak uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
- 2) *Maslahah al-Ghalibah* yaitu kemaslahatan mayoritas orang tetapi tidak untuk semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila

<sup>55</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 115-116.

<sup>56</sup> Busriyanti, 92-93.

orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.

- 3) *Maslahah al-Khasah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*). Dalam membicarakan masalah sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadapnya baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai masalah ataupun tidak.

d. Kehujjahan masalah

Terdapat perbedaan dikalangan mazhab ushul tentang kedudukan masalah *mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak.

1) Alasan ulama yang menjadikannya Hujjah

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa masalah adalah hujjah *syara'* yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya sanksi *syara'* dengan anggapannya. Alasan mereka dalam hal ini ada dua:

*Pertama*, berdasarkan istiqlal atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syar'i saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antar lain menerapkan kemaslahatan umat manusia. Dari asumsi ini timbullah dzan (dugaan kuat) akan pengukuhan *maslahah* sebagai *ta'lim al-ahkam*.

Adapun dalil nash yang dijadikan pengukuhan *maslahah* adalah firman Allah surat *al Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artimiy* : Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam.<sup>57</sup>

Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Artimiy* : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Al-qur'an, 21:107.

<sup>58</sup> Al-qur'an, 2:185.

*Kedua*, Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i. Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu tulisan al Quran, Umar bin Khatab menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, Usman Bin Affan menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al Qur'an menyebarkannya lalu membakar yang ditetapkan itu, Ali bin Abi Thalib membakar kaum syi'ah rafidhah. Kelompok Hanafi melarang seorang mufti yang tidak serius untuk menjadi mufti, kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya, kelompok Syafi'i mewajibkan *qishah* atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum di atas adalah kemaslahatan umum, para Ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara' yang mengganggapnya. Oleh karena itu Imam al Qurafi berkata: para sahabat berbuat banyak hal atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang mengganggapnya. Ibnu Aqil berkata : politik adalah semua perbuatan yang dapat mendekatkan umat manusia kepada

kebaikan, menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak diturunkan wahyu untuk itu. Sedangkan orang yang berkata bahwa tidak ada politik kecuali dengan apa yang diucapkan syara' adalah salah dan menyalahkan sahabat dalam menetapkan hukum.<sup>59</sup>

## 2) Alasan ulama yang tidak menjadikan hujjah

Sebagian ulama umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara' yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Mereka menggunakan dua alasan:

*Pertama*, Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias. Karena syari'at tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari'at yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi dari syari'at yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

*Kedua*, Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf., 113.

kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mengunggulkan penetapan hukum syara' berdasarkan kemaslahatan umum, karena jika kesempatan ini tidak dibuka, syari'at Islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa semua bagian-bagian kemaslahatan manusia di masa dan lingkungan manapun telah dicakup oleh syari' dan telah ditetapkan dengan nash serta dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, maka pendapat itu tidak didukung oleh kenyataan. Adalah suatu yang tidak diragukan lagi bahwa sebagian kemaslahatan yang baru itu pada hakikatnya tidak ada saksi syara' yang menunjukkan anggapannya.<sup>60</sup>

e. Syarat masalah yang dijadikan sebagai dalil hukum

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahhab Khallaf disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan masalah murasalah harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada

---

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 116.

ketika berhujjah menggunakan metode masalah mursalah, antara lain:<sup>61</sup>

- 1) Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Tegasnya masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.
- 2) Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi.

Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam

---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 113-114

3) Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma', oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan itu termasuk mulgo (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan dengan menggunakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan masalah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.<sup>62</sup>

Imam Malik adalah imam yang dengan tegas menggunakan *masalah mursalah*. Hanya saja, menurut Imam Malik masalah mursalah dengan definisi yang dikemukakan Wahab Khallaf harus memiliki persyaratan sebagai berikut

- 1) Adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan syarat ini masalah mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil lain dan juga tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.
- 2) Masalah harus oleh akal.
- 3) Masalah digunakan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

---

<sup>62</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 104.



Apa yang dinyatakan Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf ketika membagi qiyas dengan 'illat yang empat, yaitu: pertama, al-munasib al-mu'atsir, kedua al-munasib al-mulaim, ketiga, al-munasib al-mursal, dan terakhir al-munasib al-mulghah. Jika al-munasib al-mu'atsir adalah 'illat mu'tabar yang bisa digunakan dalam qiyas dan diambil dari sifat utama maka al-munasib al muatsir adalah 'illat mu'tabar yang bisa digunakan dalam qiyas dan diambil dari sifat lazimnya. Sementara, al-munasib al-mursal adalah 'illat yang tidak disebut dalam nash, meski tidak bertentangan dengan nash, dan al-munasib al-mulghah adalah 'illat masalah yang bertentangan dengan nash sehingga diabaikan.

Meski Abdul Wahab Khallaf tidak menyebut secara eksplisit dalil masalah mursalah, namun munasib mursal sesungguhnya terkait dengan inti masalah mursalah, baik yang tidak disebut secara eksplisit dalilnya dalam nash, meski juga tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i.<sup>63</sup>

Dalam konsep Abdul Wahab Khallaf masalah mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Berhujjah dengan masalah al-mursalah sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang rajih sesuai dengan keumaman

---

<sup>63</sup> M. Noor Harisudin, 113-114.

dan keabadian syari'at atau kemampuannya mengikuti perkembangan maslahat manusia sepanjang zaman dan tempat, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah SAW dalam menegakkan syari'at dan memberi fatwa.<sup>64</sup>

Fatwa yang didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan nash maka tidak boleh, seperti fatwa Yahya bin Yahya al Laiti al Maliki, ulama fikih Spanyol dan Murid Imam Maik bin Anas adalah salah yaitu seorang raja dari negara Spanyol terbuka dengan sengaja di siang bulan ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa dia tidak membayar tebusan, tapi dia berpuasa dua bulan berturut-turut, Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini karena tujuan kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan menahanya sehingga ia tidak kembali kepada dosa yang seperti itu. dan tidak ada yang membuat raja itu jera kecuali ini. Kalau ia wajib memerdekakan budak, hal itu sangat ringan baginya dan tidak membuatnya jera.

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan nash, karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan ramadhan adalah memerdekakan budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada enam puluh orang

<sup>64</sup>Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-maslahah Al-mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, Jurnal Al-Tahdzib Vol.1 No.r 2 (2013), 215.

miskin, tanpa membedakan apakah yang berbuka tu seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap seorang mufti dengan menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi raja secara khusus, itu tidak termasuk masalah mursalah tapi masalah yang sia-sia.<sup>65</sup>

Dalam mengomentari perbedaan diantara ulama yang menjadikan hujjah masalah mursalah dan yang tidak mengambilnya, Abdul Wahhab Khallaf berkata: “saya mengunggulkan penetapan hukum syara’ berdasarkan masalah mursalah, karena jika kesempatan ini tidak dibuka, syari’at islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan....” lebih lanjut beliau katakan bahwa agar terhindar dari kedholiman, hawa nafsu dan kesia-siaan dalam menerapkan masalah mursalah, maka tidak boleh menerapkannya kecuali jika memenuhi tiga syarat masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya.<sup>66</sup>

Ibnu Qoyim berkata sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khallaf “diantara umat muslimin ada orang yang berlebihan dalam menjaga kemaslahatan umum, ia menjadikan syari’atitu suatu yang terbatas, tidak dapat memenuhi kemaslhatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar di antara cara yang hak dan adil, dan

<sup>65</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 114.

<sup>66</sup> Abdul wahhab Khallaf, 88.

diantara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah kepada hukum Allah, menimbulkan kejelekan berkepanjangan dan kerusakan yang nyata”.<sup>67</sup>

Jadi, ketika tidak ada nash syar’i yang menunjukkan hukum terhadap suatu perkara, para ulama menjadikan masalah sebagai pertimbangan hukumnya. Namun, dalam menggunakannya mereka tidak serampangan. Terbukti dengan adanya syarat-syarat yang mereka buat, termasuk Imam Malik sendiri yang terkenal sangat leluasa dalam berargumen dengannya, beliau pun tetap memberikan syarat-syarat dalam menggunakannya. Sehingga terhindar dari hawa nafsu serta menjaga kesesuaian antara masalah dengan dalil-dalil hukum yang membentunya. Konsep masalah inilah yang dalam Islam yang telah pariurna. Dengan begitu, terbukti bahwa

Islam tidak hanya mencakup ranah teologi, tapi juga antropologi.

Dan syari’at Islam tetap *shalihun likuli zaman wal makan* (cocok di segala tempat dan waktu).

f. Penerapan masalah mursalah dalam kehidupan sosial

Para Ulama Islam sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas. Sumber (dalil-dalil) lain seperti istihsan, istishab, masalah mursalah, urf masih diperselisihkan baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai dalil hukum.<sup>68</sup> Masalah merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang

<sup>67</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 116.

<sup>68</sup> M. Noor Harisuddin, 78.

lebih cepat dan luas kepada para mujtahid untuk berpikir, karena tidak banyak memerlukan kaitan pada nash sebagaimana yang berlaku pada qiyas, namun yang lebih ditekankan adalah satu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat maslahat umat.

Aplikasi di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi. Diantaranya : Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi menjadi satu tulisan di al-Qur'an Umar bin Khatab yaitu dalam menetapkan kepada orang yang sekaligus menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan, Usman bin Affan menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al-Qur'an menyebarkannya lalu membakar selain yang ditetapkan itu, Ali bin Abi Thalib membakar kaum syi'ah rafidah.

Pada jaman iptek modern ini tampak bahwa kemaslahatan manusia terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya, kemaslahatan manusia ini tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya, ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat.

Misalnya, dalam kitab-kitab fiqh tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, kemungkinan besar para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam bahkan mendatangkan

masalah yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena itu dengan pertimbangan masalah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Jo pasal 2 PP. No.9 tahun 1975 dan pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat sehingga setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>69</sup>

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di jaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil masalah dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu. kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamika yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak, sudah tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari’at Islam.

Syari’at Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inklusif di dalamnya corak ragam yang masih terjadi anutan masyarakat.

---

<sup>69</sup> Barmawi Mukri, *Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal UNISIA, No. 48 (XXVI/II/2003), 205.

Lantaran itulah suatu anggapan bahwa Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, situasi, generasi, dan bangsa. Tetapi dalam realitas sosial yang banyak permasalahan yang belum terjaamah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa Islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berpikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras untuk memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu maka maslahatlah alternatif yang tepat untuk memecahkannya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif atau lapangan (*field research*).<sup>70</sup> Peneliti memilih jenis penelitian ini agar regulasi yang telah berlaku dapat teruji keefektivasannya dalam realita di lapangan disajikan dengan bentuk deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang yang dapat diamati serta dijelaskan secara tepat. Pendekatan penelitian berfungsi untuk menyesuaikan jenis penelitian agar terfokus dalam permasalahan yang dituju, sehingga membutuhkan pendekatan penelitian. Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*).<sup>71</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan yang bertujuan agar penyusun mendapat informasi data yang aktual dan akurat. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case aproach*) guna mendapatkan gambaran mengenai sebuah kasus atau fenomena tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah.

---

<sup>70</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 93.



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan, wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa teks dan sebagainya. Lokasi peneliti dilakukan di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih lokasi ini, ada beberapa pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, menurut data atau hasil wawancara dari beberapa desa yang ada di kecamatan Tenggarang bahwa dari keterangan tersebut ada beberapa pasangan yang melakukan pengulangan akad, yaitu akad pertama di hadapan tokoh masyarakat dan akad kedua di hadapan PPN atas dasar untuk mendapatkan legalitas pernikahannya. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisa faktor yang melatar belakangi kasus tersebut.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Pengembalian sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive judgmental sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>72</sup>

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat dimintai

---

<sup>72</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 91.

informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang dibutuhkan dalam penelitian, atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

#### 1. Sumber Data Primer

Data yang didapatkan oleh peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan Tenggarang, yakni Bapak Syai'an
- b. Penghulu KUA Kecamatan Tenggarang, yakni Bapak Toni
- c. Mudin di Desa Koncer Kidul, yakni Bapak Dafir
- d. Mudin di Desa SumberSalam, yakni Bapak Sutijo
- e. Mudin di Desa Kajar, yakni Bapak Husen
- f. Mudin di Desa Pekalangan, yakni Bapak Syafi'i
- g. Pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, diantaranya:

1) M. Khoirul dan Maria Ulfa

2) Fathor Rozi dan Siti Alfiah

3) M. Abror dan Husnaini

4) Ahamd Ali dan Maghfirotul Hasanah

5) Hanaki dan Nadia Safira

6) Soni Arifandi dan Fitria

Alasan penulis menjadikan informan tersebut, yakni para informan merupakan orang yang ikut andil dalam pengulangan akad nikah dan informan juga merupakan pasangan yang telah melakukan pengulangan

akad nikah. Sehingga penulis menjadikan informan sebagai orang yang dipercaya untuk menggali data lapangan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis. Data sekunder yang digunakan peneliti yakni berupa rujukan buku-buku, skripsi, tesis, artikel, kitab, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Secara terminologi observasi berasal dari istilah Inggris *observation* yang artinya pengamatan, pandangan, pengawasan, atau dalam kata keterangan sebagai *observe* yang berarti mengamati, melihat, meninjau, menjalankan, mematuhi, memperhatikan, menghormati.

Dalam penelitian kualitatif observasi dipahami sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang valid.<sup>73</sup> Dalam penyusunan penelitian ini, ada tiga tahap yang dilakukan peneliti, yakni: pertama, mengirim surat ijin penelitian. Kedua, meminta data pernikahan dari tahun

<sup>73</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 194

2019 hingga 2020 di KUA Kecamatan Tenggarang. Ketiga, memperkuat dan menambah data dengan wawancara mengenai prosedur pernikahan bagi pengulangan akad nikah. Adapun data yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk memperoleh data PTCR (perkawinan, talak, cerai, rujuk) di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
- b. Untuk memperoleh data tentang latar belakang terjadinya pengulangan akad nikah
- c. Untuk memperoleh data tentang proses terjadinya pengulangan akad nikah
- d. Untuk mendapatkan data tentang hukum pengulangan akad nikah jika di tinjau dari Al-maslahah

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.<sup>74</sup> Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 72.

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 270.

- b. Wawancara Tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan, sehingga kreativitas pewawancara sangat diperlukan karena wawancara model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai pengemudi jawaban informan.

Kaitannya dengan penelitian ini penulis akan menggunakan model wawancara diatas dengan cara menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika muncul pertanyaan menarik yang belum tersusun dalam pertanyaan ini maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Namun tetap pada pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan Informasi dengan teknik wawancara dari pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, beberapa mudin, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Tenggarang.

Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan adalah:

- a. Mengenai profil KUA dan narasumber.
  - b. Tentang faktor yang menyebabkan pngulangan akad nikah.
  - c. Tentang bagaimana proses pengulangan akad nikah.
  - d. Tentang persyaratan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, catatan harian dan

sebagainnya. Dalam penelitian tidak dapat menggantungkan pada metode pengumpulan data seperti diatas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan, yaitu untuk mendapatkan data yang kurang lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan kepala KUA dan penghulu di Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, penghulu dan beberapa pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>76</sup>

Analisis data merupakan proses menganalisa data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal ini menggunakan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dalam analisis data dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai data penuh.<sup>77</sup> Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang leluasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas yang sangat kompleks,

<sup>76</sup> Sugiyono, 130.

<sup>77</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 363.

penelitian-penelitian yang dirancang dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi.<sup>78</sup> Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Miles and Huberman reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan. Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari pola dan temanya. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan teknik analisis data dengan cara menguraikan dengan singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan teknik analisis data untuk menarik kesimpulan. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya.

---

<sup>78</sup> Matthew B.Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press,1992), 28.

Kemudian penelitian akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang sebelumnya sudah ada, dengan ini diharapkan menemukan pokok masalah yang menjadi latar belakang atau sebab terjadinya kejadian tersebut.

Dalam teknis analisis data ini, peneliti menggunakan tiga metode ini. *Pertama*, melakukan pra-research yakni mengantarkan surat ijin penelitian dengan sedikit berbincang mengenai judul penelitian. *Kedua*, wawancara kepada Kepala KUA sekaligus penghulu serta para mudin. *Ketiga*, mengumpulkan referensi sehingga, dari semua data yang dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan yang berada pada bagian akhir analisis.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap peneliti yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang, dalam istilah sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penelitian



terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.

2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Memberi Chek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah penelitian menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

#### **1. Tahap pra riset**

Tahap pra riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini, semua hal-hal yang berhubungan dengan penelitian disiapkan, seperti pemilihan judul, perumusan masalah, pemilihan

---

<sup>79</sup> Sugiyono, 125-127

pendekatan penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan sumber data, dan lain sebagainya.

2. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap pasca riset

Tahap yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data, dalam tahapan ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap ini, hasil dari sebuah penelitian dibuat dalam bentuk laporan.<sup>80</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>80</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Stasistik* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006),

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Kantor Urusan Agama adalah Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan KUA bertugas membantu melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>81</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.

---

<sup>81</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 12.

- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Adapun fungsi KUA Kecamatan Tenggarang:

Kantor Urusan Agama Kcamatan Tenggarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (*PMA 34 Tahun 2016 pasal 3*):

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Melaksanakan penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
- d. Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Melaksanakan pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Melaksanakan pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan syariah.
- g. Melaksanakan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Melaksanakan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

- j. Melaksanakan pelayanan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji reguler.<sup>82</sup>

Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya layanan di bidang keagamaan, ditunjang dengan kekuatan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia

**Tabel 4.1**  
**Pegawai Kantor Urusan Agama**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Penghulu	1
3.	Staf PNS	-
4.	Staf Non PNS/Pegawai Tidak Tetap	2
5.	Pengawas	2
6.	Penyuluh Non PNS	8
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

Sumber data: *Dikutip dari Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 13 November 2020*

Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kabupaten Bondowoso memiliki bangunan gedung yang megah di pinggir jalan dengan luas 144,65 M kubik di atas tanah seluas 546 M kubik dengan status sertifikat hak pakai Kementerian Agama RI. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki, sebagai penunjang layanan terhadap masyarakat adalah sebagaiberikut:

**Tabel 4.2**  
**Sarana dan Prasaran Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Fisik Gedung	2 lantai

<sup>82</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang

2.	Ruang Kepala	1 ruang
3.	Ruang tamu/tunggu	1 ruang
4.	Ruang tata usaha	1 ruang
5.	Ruang meeting/sidang akad nikah/manasik haji	1 ruang
6.	Ruang pengawas	1 ruang
7.	Ruang penyuluh	1 ruang
8.	Ruang IT/Komputer	1 ruang
9.	Ruang data/arsip	1 ruang
10.	Ruang mandi/toilet	2 ruang
11.	Ruang musholla	1 ruang
12.	Tempat parkir	1 ruang
13.	Perangkat meubeler, perangkat IT dan sarana lainnya	cukup

Sumber data: *Dikutip dari Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 13 November 2020*

Letak geografis wilayah Kecamatan Tenggarang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah kabupaten bondowoso yang terdiri dari 1 kelurahan, 11 desa, 54 dusun, atau pedukuhan, 84 RW dan 245 RT dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Kelurahan atau Desa Kecamatan Tenggarang**

NO	NAMA KeL. / DeSA	DUSUN	RW	RT
1	Kelurahan Tenggarang	5	10	30
2	Desa Tangsil Kulon	5	5	17
3	Desa Dawuhan	4	5	16
4	Desa Lojajar	5	7	14
5	Desa Kasemek	3	10	20
6	Desa Pekalangan	4	4	23
7	Desa Sumber Salam	5	8	27
8	Desa Koncer Kidul	6	11	31
9	Desa Kajar	4	6	15
10	Desa Bataan	7	10	36
11	Desa Gebang	3	4	8

12	Desa Koncer Darul Aman	3	4	8
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>245</b>

Sumber data: *Dikutip dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 13 November 2020*

Secara geografis wilayah kecamatan tenggarang terletak pada ketinggian 360 M diatas permukaan laut dan terletak pada 72° s/d 73° lintang s72°latan dan 105° s/d 106° bujur timur. sedangkan posisi wilayah Kecamatan Tenggarang di sebelah timur Ibukota Kabupaten Bondowoso dengan jarak kurang lebih 2 km dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bondowoso.
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bondowoso.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Grujungan dan Kecamatan Grujungan dan Kecamatan Pujer.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonosari.

Secara demografis dan kultural, berdasarkan data jumlah penduduk sebanyak 39.909 jiwa, dengan mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani, khususnya pertanian tanaman pangan. Penduduk Kecamatan Tenggarang mayoritas bragama Islam dengan persentase 99,5% beragama Islam dan 0,5% beragama lainnya.

Luas wilayah Kecamatan Tenggarang luas 2.322 ha, terdiri dari: tanah sawah seluas 2.000,3 ha, tanah tegal/kebun seluas 73,43 ha, tanah tambak/kolam seluas 2,6 ha, tanah pekarngan untuk kebun dan pekarangan seluas 349,48 ha dan tanah kering lainnya seluas 58,55 ha.

Latar belakang geografis seperti ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kecamatan tenggarang baik secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

**Tabel 4.4**  
**Luas Wilayah kecamatan Tenggarang**

No	Nama Kel/Desa	Luas Wilayah
1.	Kelurahan Tenggarang	138,54 ha
2.	Desa Tangsil Kulon	273,70 ha
3.	Desa Dawuhan	146,42 ha
4.	Desa Lojajajr	211,99 ha
5.	Desa Kasemek	166,19 ha
6.	Desa Pekalangan	299,61 ha
7.	Desa Sumber Salam	273,92 ha
8.	Desa Koncer Kidul	272,01 ha
9.	Desa Kajar	165,25 ha
10.	Desa Bataan	229,99 ha
11.	Desa Gebang	102,77 ha
12.	Desa Koncer DA	111,96 ha
	<b>Jumlah</b>	<b>2.322,36 ha</b>

Sumber data: *Dikutip dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 13 November 2020*

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Visi adalah sebuah impian atau cita-cita yang dimiliki oleh setiap lembaga maupun organisasi. Misi adalah sebuah tujuan yang akan merealisasikan sebuah visi sehingga setiap lembaga maupun organisasi memiliki visi yang berbeda-beda. Adapun visi dan misi KUA Tenggarang adalah:



## 1) Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

## 2) Misi

a) Meningkatkan profesionalisme pegawai/karyawan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat di bidang:

(1) Ibadah dan hukum Islam.

(2) SUSCATIN/ penasehatan pra nikah.

(3) Keluarga sakinah.

(4) Manasik haji dan pasca haji.

(5) Produk dan makanan halal.

(6) Kerukunan umat beragama.

(7) Kemasjidan.

(8) Zakat dan wakaf.

(9) Hisab, rukyat, dan pengukuran arah kiblat.

c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang:

(1) Nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTPCR).

- (2) Konsultasi pernikahan dan keluarga.
- (3) Haji dan umroh.
- (4) Produk dan makanan halal.
- (5) Kemasjidan dan ketakmiran.
- (6) Data-data keagamaan.
- (7) Koordinasi dengan instansi, lembaga, organisasi kemasyarakatan.

**Tabel 4.5**  
**Program dan Kegiatan KUA Kecamatan Tenggara**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	<p><b>A. Bidang Kepenghuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan SDM dan kinerja personil KUA pembantu PPN</li> <li>2. Mengikutsertakan kehidupan rumah tangga yang mantab dan berkualitas</li> <li>3. Mengikutsertakan personil KUA pada Orientasi Keuangan, NTCR, dan SIMKAH</li> <li>4. Mengadakan sarana penunjang terlaksananya aplikasi SIMKAH</li> <li>5. Meningkatkan dan menyelesaikan pelayanan NTCR</li> <li>6. Menyediakan formulir NTCR yang memadai</li> </ol>
		<p><b>B. Bidang Keluarga Sakinah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pembinaan kehidupan keluarga sakinah</li> <li>2. Mengoptimalkan pelaksanaan kursus CATIN</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga</li> </ol>
		<p><b>C. Bidang Kemitraan Umat Islam Hisab Rukyat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pendataan Ormas, dan organisasi</li> <li>2. Mengikutsertakan kursus hisab-rukkyat</li> <li>3. Menyediakan jadwal waktu sholat</li> <li>4. Melakukan rukyatul hilal awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah</li> <li>5. Melayani pengukuran arah kiblat</li> </ol>
		<p><b>D. Bidang Produk Halal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti orientasi produk halal dan</li> </ol>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>penyembelian hewan</li> <li>2. Melakukan pendataan home industri produk halal</li> <li>3. Menyebarluaskan brosur produk halal</li> </ul>
		<p><b>E. Bidang Zakat dan Wakaf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikutsertakan dan pembinaan zakat dan wakaf</li> <li>2. Mengadakan pendatan perolehan zakat dan wakaf</li> <li>3. Menyelesaikan layanan perwakafan</li> </ul>
2.	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	<p><b>A. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti kegiatan/rapat tentang perhajian</li> <li>2. Mengantarkan surat-surat yang berkaitan dengan calon jamaah haji</li> <li>3. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji</li> <li>4. Mengikuti kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji</li> <li>5. Mengadakan pendataan jamaah haji dan pembinaan pasca haji</li> </ul>
3.	Peningkatan Pelayanan Kegiatan Lintas Sektoral	<p><b>A. Bidang Kegiatan Lintas Sektoral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan kordinasi, konfirmasi/konsultasi dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi, antara lain: Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Rakyat, dll</li> <li>2. Mengadakan koordinasi, konfirmasi/konsultasi dengan instansi pemerintah yang setara, antara lain: Kepala Kecamatan/Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Desa</li> <li>3. Mengadakan koordinasi, konfirmasi/konsultasi dengan organisasi kemasyarakatan/sosial, anatar lain: MUI, IPHI, LPTQ, BAZ, PCNU, MWCNU, dll</li> <li>4. Menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan lintas sektoral</li> </ul>
4.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	<p><b>A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan alat-alat perkawinan</li> <li>2. Penjilidan berkas-berkas kearsipan</li> <li>3. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan listrik, air, dan internet</li> </ul>

Sumber Data: *Dikutip dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tenggarang Kabupaten Bondowoso 13 November 2020*

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dan program serta kegiatan yang telah ditentukan , tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kepenghuluan dan NTCR.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan keluarga sakinah.
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan hisab rukyat dan pengukuran arah kiblat.
- 5) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan produk halal.
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan zakat dan wakaf.
- 7) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- 8) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kegiatan lintas sektoral.
- 9) Terwujudnya peningkatan kualitas penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.

## 2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso



### B. Penyajian Data dan Analisis

Pada pembahasan ini disajikan data dan dianalisis data hasil penelitian tentang tinjauan al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah (studi kasus KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso)

#### 1. Latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan

yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah, dan ketika dalam pelaksanaan akad nikah harus ada pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena ketika pelaksanaan akad nikah tanpa adanya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka akad nikah tersebut harus diulang kembali, karena pada dasarnya KUA mempunyai wewenang terhadap setiap pelaksanaan akad nikah. Selain wewenang tersebut dengan adanya nikah ulang ini dapat dijadikan pelajaran untuk yang lainnya tentang pentingnya pencatat pernikahan.

Pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 9 Juli 2020 di KUA Kecamatan Tenggarang tercatat telah terjadi 355 pernikahan dari semua pernikahan tersebut ada beberapa pernikahan yang menggunakan pengulangan akad nikah untuk legalitas surah nikah diantaranya:

**Tabel 4.2**  
**Data Pasangan Yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah**

No.	Nama	Nikah Sirri	Nikah dilegalkan/resmi	Alasan
1.	M. Khoirul dan Maria Ulfa	22 Desember 2018	12 Agustus 2019	Persyaratan kurang lengkap
2.	Fathor Rozi dan Siti Alfiah	7 September 2019	12 Februari 2020	Tuntutan orangtua
3.	M. Abror dan Husnaini	18 April 2019	4 Agustus 2020	Adat atau kebiasaan
4.	Ahmad Ali dan Maghfirotul H.	18 Mei 2019	20 April 2020	Kurang finansial
5.	Hanaki dan Nadia Safira	26 Mei 2020	1 Juli 2020	Belum cukup Umur

6.	Soni Arifandi dan Fitria	15 Januari 2020	27 Mei 2020	Belum cukup Umur
----	--------------------------	-----------------	-------------	------------------

Kasus pernikahan menggunakan pengulangan akad yang terjadi di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tersebut yakni sebagaimana yang dikatakan Maria Ulfa sebagai pelaku pengulangan akad:

“Saya sudah lama bertunangan dengan mas dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, namun berhubung mas ini seorang TNI, dan TNI harus melewati prosedur satu persatu, salah satunya nikah kantor, yaitu pernikahan bukan dengan ijab qabul namun pengarahan-pengarahan yang diberikan sebelum pernikahan tidak hanya itu untuk calon pasangan juga ditelusuri masalah asal-usul, nasab dan sebagainya. Sehingga menjadi tidak mungkin jika harus menyelesaikan persyaratan nikah terlebih dahulu dikarnakan harus memerlukan waktu yang cukup lama, jadi sebagai jalan keluar saya dan dua belah pihak keluarga sepakat untuk melakukan menikah di bawah tangan terlebih dahulu” dan setelah suami saya selesai tugas saya segera melegalkan pernikahan saya agar dianggap oleh Negara”.<sup>83</sup>

M. Khoirul dan Maria Ulfa merupakan seorang wanita yang bertempat tinggal di Desa sumber salam kecamatan Tenggarang kabupatn Bondowoso, sedangkan suaminya merupakan seorang TNI yang memiliki tugas dan kewajiban dinas di Maluku. Karna faktor usia juga hubungan yang semakin serius pasangan ini memutuskan untuk menikah. Akan tetapi Karena TNI harus melewati prosedur satu persatu, salah satunya nikah kantor, yaitu pernikahan bukan dengan ijab qabul namun pengarahan-pengarahan yang diberikan sebelum pernikahan. Tidak hanya itu untuk calon pasangan juga ditelusuri masalah asal-usul,

<sup>83</sup> Maria Ulfa, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 5 November 2020

nasab dan sebagainya. Adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh mempelai pria untuk bertugas di Maluku dengan segera, sehingga menjadi tidak mungkin jika harus menyelesaikan persyaratan nikah terlebih dahulu dikarenakan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagai jalan keluar bagi mereka maka diambil keputusan untuk nikah sirri terlebih dahulu. Dan hal tersebut diterima oleh kedua belah pihak termasuk orang tua dari Maria Ulfa. Hingga pada tanggal 22 Desember 2018 mereka melaksanakan pernikahan bawah tangan dengan dihadiri oleh kyai atau tokoh masyarakat setempat dan didampingi oleh modin setempat. Setelah satu tahun kemudian pasangan ini pulang ke Jawa untuk melegalkan atau meresmikan pernikahan mereka di hadapan PPN untuk mendapatkan pengakuan dari Negara.

Siti Alfiah merupakan seorang wanita yang bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso ia selaku pasangan pengulangan akad juga mengatakan:

Saya awalnya menolak untuk dinikahkan mbak, karena saya masih ingin menikmati masa muda apalagi saya tidak kenal dengan mas namun saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua yang sudah membesarkan saya, jadi saya menerima permintaan dari orang tua untuk menikah muda, dan berhubung waktu itu saya masih setengah ragu jadi kedua belah pihak keluarga menikahkan saya secara sirri saja. Kemudian karena dirasa hubungan kami yang semakin harmonis akhirnya saya melakukan pengulangan akad atas dasar dan saran dari Bapak mudin untuk melegalkan pernikahan saya agar memiliki buku nikah”<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Siti Alfiah, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 15 November 2020



Siti Alfiah salah satu wanita yang patuh kepada orang tuanya, ia dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya yang bernama Fathor Rozi. Sekalipun ia masih ingin menghabiskan masa mudanya bersama beberapa sahabat karibnya. Akan tetapi karna disisi lain ia juga tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah merawat sedari kecil, hal tersebut mengharuskannya untuk menuruti keinginan orang tuanya yang berharap ia mau melaksanakan nikah bawah tangan dengan pria itu. Sebagai bukti baktinya ia pun setuju untuk melakukan nikah sirri sebagaimana yang diharapkan orang tuanya pada tanggal 7 September 2019. Beberapa bulan kemudian karna dirasa hubungan mereka yang semakin harmonis akhirnya kedua pihak memutuskan untuk melakukan pengulangan akad nikah 12 Februari 2020, dengan harapan bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Atas dasar atau saran yang dianjurkan mudin setempat agar pernikahannya dilegalkan dan mendapatkan buku nikah.

Husnaini selaku pengulangan akad nikah juga mengungkapkan bahwa:

“Dulu waktu saya tunangan dengan suami langsung dilakukan akad nikah karena mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga suami dan saya mau tidak mau menyanggupi untuk melakukan akad nikah di bawah tangan, karena dari keluarga suami beranggapan bahwa hubungan tunangan itu sama halnya dengan pacaran jika duduk berdua ataupun boncengan, maka dari itu saya melakukan akad nikah di bawah tangan terlebih dahulu, setelah beberapa bulan kemudian saya melakukan pengulangan akad nikah serta menggelar resepsi”.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Husnaini, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 15 November 2020

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Husnaini, selaku pelaku pengulangan akad nikah karena mengikuti tradisi/adat dari pihak keluarga suami, dari pihak suami beranggapan orang yang berstatus tunangan sama halnya dengan orang berpacaran. Maka dari itu, pada saat lamaran dilangsungkan akad nikah di bawah tangan karena ini sudah menjadi kebiasaan dari keluarga pihak suami.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adat/kebiasaaan merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, adat yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat, dijadikan sebuah patokan dalam segala tingkah laku hidup masyarakat secara individu maupun golongan, anggota masyarakat selalu membatasi tingkah laku dengan nilai dan norma yang tidak tertulis sebagai sebuah kepercayaan yang diyakini.

Faktor yang mendorong para pelaku melakukan pengulangan akad karena adanya faktor perkonomian atau kurangnya finansial, seperti yang dialami oleh Ahmad Ali di Desa Kajar RT. 019 RW 006, dalam hal ini mengungkapkan:

“Saya sudah cukup lama tunangan dengan safira karena beberapa alasan yang salah satunya yaitu kurangnya persiapan secara finansial, jadi saya berpikir untuk melakukan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu, maka dari itu saya bekerja keras untuk mengumpulkan biaya, setelah biaya itu sudah dirasa cukup saya menggelar resepsi dan melakukan pengulangan akad nikah agar mendapat buku nikah. Akan tetapi hampir setelah beberapa bulan saya melegalkan pernikahan”<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ahmad Ali, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 18 November 2020

Ahmad Ali pemuda di Desa Kajar Kecamatan Tenggarang yang menjalin hubungan dengan Maghfirotul Hasanah dalam waktu yang tidak singkat. Pasangan ini mencintai antara satu sama lain, namun karna beberapa alasan yang salah satunya antara lain adalah kurangnya persiapan secara finansial. Hal tersebut sama sekali tidak membuat mereka urung akan tekadnya untuk menikah. Sehingga pada tanggal 18 Mei 2019 mereka memilih jalan keluar untuk melakukan nikah sirri terlebih dahulu. Selama kurang lebih satu tahun mempelai pria bekerja keras dengan giat mencari dan mengumpulkan biaya secukupnya untuk dapat mencapai target yang mereka inginkan. Sehingga pada tanggal 20 April 2020 mereka sudah dapat melakukan pengulangan akadnya secara resmi sesuai dengan keyakinan mereka, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh Hanaki disebabkan oleh faktor usia, dalam hal ini Hanaki mengatakan:

“Dulu saya sudah ke KUA mbak namun sama pihak KUA ditolak untuk melakuakn pernikahan karena usia saya masih di bawah umur dapi pihak KUA menyarankan untuk PA untuk melakukan dispensasi nikah, tapi saya tidak melakukan karena menurut saya ribet dan juga waktu itu kurangnya finansial, jadi saya memutuskan untuk nikah sirri terlebih dahulu setelah beberapa bulan saya melakukan pengulangan akad nikah di KUA”<sup>87</sup>.

Hanaki termasuk salah satu pemuda di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang mencintai seorang

<sup>87</sup> Hanaki, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 19 November 2020

gadis bernama Nadia Safira. Setelah beberapa bulan yaitu pada awal bulan Juli 2020 pasangan ini ingin melegalkan pernikahannya dengan mengulang akad kembali. Pada saat dikonfirmasi mereka sudah ingin melangsungkan pernikahannya di KUA dengan mengeluarkan berkas N8 dan N9 yang berisi penolakan karena masih di bawah umur. Dan pihak KUA menyarankan untuk meminta surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, namun ia tidak melakukannya karena menurutnya dirasa ribet. Pada saat itu Hanaki masih berusia 18 tahun jadi, Alternatif yang mereka ambil akhirnya adalah dengan menempuh jalan nikah di bawah tangan terlebih dahulu sampai usianya mencukupi batas usia nikah muda. Kemudian mereka nikah secara resmi dihadapan PPN menjelang beberapa bulan setelah penolakan tersebut.

Wawancara dengan Soni Arifandi mengenai alasan melakukan pengulangan akad nikah, disini ia mengatakan:

“saya awalnya sudah mendaftarkan pernikahan saya di KUA setempat namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan istri saya masih belum cukup umur, dengan terpaksa kami melangsungkan pernikahan tanpa penghulu hanya dihadapan Kyai setempat atau pernikahan di bawah tangan untuk menghindari dari perbuatan zina karena sudah sama-sama saling mencintai”.<sup>88</sup>

Soni Arifandi dan Fitriah ingin melepaskan masa lajangnya dan ingin memutuskan untuk menikah. Dengan kesepakatan dua belah pihak maka mereka berdua mendatangi KUA setempat, namun dari pihak KUA menolak karena umur dari mempelai wanita masih di bawah

<sup>88</sup> Soni Arifandi, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 23 November 2020

umur. Karena mereka sudah tidak ingin menunggu atau menunda-nunda lagi karena jika tidak disegerakan takut akan menimbulkan kemudhorotan atau untuk menghindari dari perbuatan zina karena mereka sudah saling mencintai satu sama lain, jadi mereka memutuskan untuk menikah dihadapan Kyai. Dan setelah lima bulan pernikahan di bawah tangan mereka mendatangi KUA setempat untuk melegalkan pernikahan mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi mereka melakukan pengulangan akad disebabkan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan sirri diantaranya karena persyaratan yang kurang lengkap, tuntutan dari orang tua, tradisi/kebiasaan masyarakat setempat, kurangnya financial dan belum cukup umur. Jadi mereka memutuskan dengan menikah dihadapan Kyai saja atau menikah di bawah tangan.

Bapak Fatoni selaku penghulu di KUA Kecamatan Tenggarang mengungkapkan:

“Pernikahan sirri adalah salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi dilakukannya pengulangan akad nikah oleh pegawai pencatat nikah di KUA Tenggarang. pernikahannya pun dilakukan sesuai aturan agama Islam saja dan tidak menganut aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara. Dan pada umumnya KUA mempunyai batasan untuk melakukan pengulangan akad nikah yaitu tidak melampaui 30 hari setelah perkawinan sirri itu berlangsung. Dan lewat dari itu harus dibuktikan dengan melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama”.

Disini Bapak Sya'ian selaku Ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang juga mengemukakan mengenai

pelaksanaan pengulangan akad nikah yang biasa terjadi pada masyarakat kecamatan Tenggarang, berikut penjelasannya:

“pengulangan akad terjadi di KUA Tenggarang ini rata-rata pasangan yang ingin melakukan pengulangan akad nikah itu disebabkan beberapa faktor yaitu, pertama dan yang paling dominan adalah mereka berkeinginan untuk melegalkan pernikahannya atau memenuhi syarat administrasi kependudukan agar pernikahannya diakui oleh Negara dan yang kedua, adanya ketidakjujuran dari mempelai kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah, dan ketiga saran dari pihak mudin setempat”<sup>89</sup>

Menurut Bapak Sya'ian sebab terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Tenggarang yaitu:

a. Melegalkan pernikahan atau memenuhi administrasi kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan adalah untuk mengatur prosedur dan bagaimana pelaksanaan pencatatan suatu kasus yang penting atau pencatatan

sipil yang dialami oleh tiap-tiap penduduk Republik Indonesia.

Prosedur dan sistem untuk mencatat suatu kasus yang penting atau pencatatan sipil itu salah satunya dengan pencatatan pernikahan bagi setiap penduduk yang beragama Islam, dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>90</sup>

Pernikahan yang sah bagi seseorang yang beragama Islam adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama Islam

<sup>89</sup> Bapak Sya'ian, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 19 Oktober 2020.

<sup>90</sup> Hilman Hadikusuma, 82.

yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa peraturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan pernikahan, masih tetap berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur dalam satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.<sup>91</sup>

Dalam pencatatan pernikahan walaupun hanya persyaratan administrasi saja, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya. Pencatatan pernikahan sangat penting karena akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa. Oleh sebab itu, akta nikah memiliki peran yang sangat penting terutama untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa

---

<sup>91</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 98.

telah terjadi peristiwa hukum, terutama dalam penyelesaian diranah pengadilan yang banyak menggunakan akta autentik. Misalnya saja hak yang menyangkut akibat-akibat dari pernikahan, yaitu hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, harta kekayaan, dan kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 memuat masalah pencatatat perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undnag-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bicara masalah administratif tetapi ada klausul dalam Pasal 5 yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Syai'an selaku Kepala KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Tenggarang mengatakan:

“Prosedur pengulangan akad nikah tidak ada perbedaanya dengan akad nikah seperti pada umumnya, sama saja. Setelah



nelakukan rafak maka ditentukanllah tanggal pelaksanaan akad nikahnya yang mana akan diselenggarakan di tempat yang telah ditentukan”.<sup>92</sup>

Adapun tata cara prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan olh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya, sesuai Pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh Pasal 5, yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon

<sup>92</sup> Bapak Sya'ian, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 19 Oktober 2020

mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

#### 2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No 09 tahun 1975. Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan bak hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

#### 3) Pengumuman

Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut Pasal 9 PP tersebut yaitu: nama, umur, agama, pekerjaan, tempat calon dari mempelai dan dari orang tua calon mempelai atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terlebih dahulu, dan juga hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

#### 4) Pelaksanaan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, supaya sah. PP ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

b. Ketidakjujuran dari mempelai kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah

Bapak toni selaku penghulu di KUA kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso mengatakan:

“Dulu ada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya setelah saya lihat berkas-berkasnya, saya menanyakan apakah bapak benar bapak kandung dari si A dan bapak tersebut mengatakan bahwa ia adalah paman dari mempelai wanita dan mengatakan bahwa ayah dari mempelai wanita sudah meninggal. Setelah beberapa bulan kemudian ada laporan bahwa ayah kandung dari si A ini masih hidup jadi saya selaku penghulu langsung menghubungi si A untuk melakukan pengulangan akad nikah karena Wali si A masih hidup dan pengulangan akad nikah dilaksanakan. Setelah dikonfirmasi bapak kandung dari si A tidak mengetahui bahwa putrinya akan menikah karena mereka hilang contact hampir 5 tahun lebih mungkin dari situ si A mengira bahwa bapaknya tidak akan pulang lagi dan sudah melupakan keluarganya di kampung”.<sup>93</sup>

Ketidakjujuran dari mempelai wanita kepada pihak Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), karena ayah kandungnya merantau ke luar negeri dan tidak dapat dihubungi. Dalam kasus ini ada keterangan bahwa mempelai wanita tersebut menjadikan pamannya (saudara ayahnya) menjadi wali dalam pernikahannya. Wanita itu menyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal namun pada

<sup>93</sup> Bapak Toni, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 20 Oktober 2020.

kenyataan ayah kandungnya masih hidup, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya. sehingga pernikahan itu terjadi. Beberapa hari setelah akad nikah selesai, teman dari ayahnya pulang dari perantauan dan dari pihak keluarga langsung menanyakan keberadaan si Ayah tersebut dan menghubunginya bahwa putrinya sudah menikah. Dan beberapa bulan kemudian sang ayah pulang dan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Petugas dari KUA Kecamatan Tenggarang mendatangi rumah mempelai wanita tersebut dan mengatakan bahwa kedua mempelai harus kembali ke KUA untuk mengulangi pernikahan mereka, karena pernikahan yang pertama dinyatakan tidak sah oleh kepala KUA. Pernikahan di ulang karena ayah kandung dari mempelai masih hidup, hanya saja tidak tau kemana dan hilang kontak dan sang ayah juga tidak mengetahui bahwa putrinya akan menikah. Sehingga hak perwalian belum jatuh pada pamannya, karena ayah tidak mendapat informasi apapun mengenai hal tersebut.

c. Saran dari pihak mudin

Mudin adalah bagian terkecil dari pemerintahan di tingkat desa yang mana tugasnya menerima laporan pernikahan dari pasangan yang hendak menikah. Karena sebagai pejabat pemerintahan maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan

pemerintah tidak terkecuali mengenai pernikahan. Mudin merupakan anggota masyarakat yang ditunjuk oleh pihak Kemenag (Kementrian Agama) atas rekomendasi dari KUA setempat. Kepala KUA Kecamatan Tenggarang mengungkapkan bahwa:

“tugas seorang mudin diantaranya tentang masalah nikah, talak, rujuk, dan cerai. Dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 seorang PPPN atau mudin membantu penghulu dalam membantu menghadiri dan menyaksikan proses pernikahan, untuk di lingkungan Kecamatan Tenggarang PPPN atau mudin hanya sebatas menemani PPN dalam menghadiri pernikahan pernikahan di lingkungan Desa, dan juga tidak hanya dalam masalah pendaftaran pernikahan saja tapi ada juga pasangan suami istri yang melakukan perceraian meminta bantuan dari pihak mudin”.<sup>94</sup>

Peran mudin dapat dikatakan sangat membantu masyarakat Kecamatan Tenggarang, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap pencatatan pernikahan, karena sebagian masyarakat masih berpegang teguh kepada fiqh klasik saja, yaitu apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka itu sudah dianggap sah tanpa harus dicatatkan atau dilegalkan, maka dari masalah ini peran mudin sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini karena mereka memiliki hak kewajiban untuk menyampaikan kepada pasangan yang pernah melakukan nikah sirri atau di bawah tangan tersebut agar melegalkan pernikahannya di KUA setempat, agar mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya sengketa atau pertengkar.

Sutijo selaku mudin di Desa Sumbersalam mengatakan:

<sup>94</sup> Syai'an, diwawancarai oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 25 Oktober 2020.

“secara pribadi saya mengakui pernikahan di bawah tangan dan menganggap sah pernikahan itu, tetapi karena saya selaku pejabat pemerintah saya tidak mengakui adanya pernikahan karena pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah adalah pernikahan yang berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.”<sup>95</sup>

Bapak Syafi’i mudin di Desa Pekalangan mengatakan:

“Saya selaku mudin punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pasangan yang pernah menikah sirri untuk melegalkan pernikahannya karena dalam hal ini pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah pernikahan sebagai bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa pernikahan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum”.<sup>96</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Dafir selaku mudin Koncer Kidul mengatakan:

“Saya mengakui pernikahan di bawah tangan, namun tanpa dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap pernikahan itu harus dicatatkan maka pernikahan tersebut masih dikategorikan belum sah. Jadi, agar mendapatkan perlindungan dari negara ketika adanya sengketa atau pertengkarannya yang tidak diinginkan suatu saat nanti jadi pernikahan itu harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum”.<sup>97</sup>

Selain pernyataan diatas, Bapak Husen selaku mudin di desa

Kajar juga mengatakan:

“Dari pernikahan yang ada di Desa Kajar, mungkin hanya sebagian kecil yang melakukan pengulangan akad yang disebabkan pernikahan sirri, jadi saya selaku mudin berhak dan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pasangan yang pernah melakukan nikah sirri tersebut agar melegalkan pernikahannya di KUA setempat, agar mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya sengketa atau pertengkarannya”.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> Sutijo, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 10 Januari 2021.

<sup>96</sup> Syafi’i, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 13 Januari 2021.

<sup>97</sup> Dafir, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 11 Januari 2021.

<sup>98</sup> Husen, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 20 Januari 2021.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mudin memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan, terutama dalam hal pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang pernikahannya tidak dicatatkan, karena perkawinan yang sah secara Agama dan Negara itu harus dicatatkan dan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah agar memiliki perlindungan hukum, dan ketika perkawinan itu tanpa hadirnya pegawai pencatat nikah maka akad nikah tersebut harus dilegalkan atau diulang. Pengulangan akad nikah dapat dikatakan sebagai salah satu terobasan atau peertulis atas pengulangan akad tersebut. Dalam hal ini pentingnya akta nikah sebagai tanda bukti tertulis bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum dan agama. Jadi demi terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap yang melangsungkan pernikahan harus dicatat dan dalam pelaksanaan akad nikah tersebut harus ada pegawai pencatat nikah setempat. Dan ketika pelaksanaan akad nikah tanpa adanya pegawai pencatat nikah maka akad nikah harus diulang, karena pada dasarnya KUA mempunyai wewenang terhadap pelaksanaan akad nikah. Pencatatan secara administratif oleh negara agar perkawinan sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggarakan

dengan efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya akad nikah ulang ini dapat dijadikan pelajaran untuk yang lainnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

## **2. Tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso**

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini, diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Hukum mematuhi peraturan yang berlaku dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, pada dasarnya adalah wajib sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, prosedural yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam mencatatkan perkawinan memiliki kemaslahatan yang banyak.

Pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, kemungkinan besar para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' dan



keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', tidak dilarang dalam Islam bahkan mendatangkan masalah yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh sebab itu dengan pertimbangan masalah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Jo pasal 2 PP. No.9 tahun 1975 dan pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat sehingga setiap perkawinan harus dicatat".

Pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi sebuah keharusan sebagai legalisasi pernikahan secara hukum negara yang dilihat dari nilai-nilai manfaatnya agar tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan dalam pernikahan. Dengan adanya pencatatan pernikahan turut menentukan legal atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara, dan juga dapat diharapkan bisa menekan adanya perkawinan di bawah tangan (nikah sirri). Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat mematuhi aturan ini, karena mereka masih belum sepenuhnya mengetahui dan mengikuti regulasi pencatatan pernikahan, pasalnya masih banyak dikalangan masyarakat yang pernikahannya tidak dicatatkan atau di bawah tangan, misalnya saja pernikahan yang terjadi di Kecamatan Tenggarang masih ada sebagian pasangan yang melakukan nikah sirri dengan beberapa alasan.

Penyebab melakukan pernikahan di bawah tangan yang pertama karena tuntutan orang tua yang termasuk pada kategori *hifdz Nasl* karena terkait dengan menghormati orang tua atau keluarga, kedua kurangnya finansial yang termasuk pada *hifdz Mal* karena adanya kendala dalam masalah biaya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam pernikahannya, ketiga belum cukup umur termasuk pada *hifdz 'Aql* dan *hifdz Nafs* dimana jika dilihat dari segi psikologis khawatir akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian karena kurang kesiapan mental dan dilihat dari segi biologis pada masa remaja masih proses awal kematangan organ reproduksi manusia, jika mengalami kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan seperti abortus, anemia dan eklamsi dan pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, prematur, dan pendarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya, dan terakhir karena tradisi/ kebiasaan termasuk pada *hifdz Nasl* karena mengikuti tradisi dari keluarga.

Pengertian pengulangan akad nikah menurut bapak Husen selaku modin di Desa Kajar mengungkapkan:

“Pengulangan akad yaitu akad nikah yang dilakukan dua kali dimana akad nikah pertama dilakukan dihadapan kyai yang pelaksanaannya dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri kerabat terdekat saja dan akad nikah yang kedua dilaksanakan dihadapan PPN untuk mendapatkan pengakuan dari negara”.<sup>99</sup>

Dengan adanya pengulangan akad maka status hukumnya berubah menjadi jelas, dari berbagai macam bentuk kemudhorotan seperti halnya

<sup>99</sup> Husen, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 21 Maret 2021

ketidakpastian status bagi wanita (istri) dan anak-anak akan dapat dihindari. Abdul Helim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'I* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan.<sup>100</sup>

Bapak Syafi'i selaku selaku modin di Desa Pekalangan menyatakan mengenai pengulangan akad jika ditinjau dari segi masalah:

“Dalam hal ini pengulangan akad nikah apabila ditinjau dari segi masalah menurut saya pribadi masuk pada masalah mursalah karena mendorong untuk melakukan kebaikan guna menghindarkan dari kerusakan dan mendatangkan kebaikan”.<sup>101</sup>

Pengulangan akad nikah termasuk dari *maslahah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' namun keberadaanya tidak pula ditentang oleh syara', karena banyak mengandung maslahat. Pengulangan akad nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena menerbitkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu pertenggaran.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Sya'ian selaku Kepala KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso:

“Pernikahan jika tidak dilakukan dihadapan PPN (pegawai pencatat nikah), maka pernikahan itu sah namun tidak dianggap secara negara, dan akadnya harus diulang karena hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KHI , sehingga setelah adanya pengulangan akad

<sup>100</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 108-109.

<sup>101</sup> Syafi'I, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 20 Maret 2021

nikah itu hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah akan mendapatkan kepastian hukum. Misalnya saja dalam pengurusan hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah hak suami dan istri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian dan juga mudah ketika akan membuat akta kelahiran anak”.<sup>102</sup>

Dengan itu, jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan atau pengulangan akad nikah maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri, dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi. Jadi, pengulangan akad nikah menolak kemudhorotan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Bapak Fatoni selaku penghulu KUA kecamatan Tenggarang juga mengungkapkan:

“Dengan adanya pengulangan akad nikah ini akan memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, akan tetapi yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi: Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.<sup>103</sup>

Mengingat betapa pentingnya suatu pencatatan sebagai alat bukti yang autentik untuk segala urusan kehidupan manusia sebagai dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dengan demikian perlunya atau pentingnya pengulangan akad untuk didaftarkan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah di

---

<sup>102</sup>Sya'ian, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 13 November 2020.

<sup>103</sup> Fatoni, diwawancara oleh Siti Norhasanah, Bondowoso, 13 November 2020.

KUA, sehingga dapat diharapkan akan mendapatkan kemaslahatan untuk kehidupan selanjutnya.

Bapak Sutijo selaku mudin di Desa Sumber Salam juga mengungkapkan bahwa:

“pernikahan di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan tidak memiliki perlindungan hukum, maka dari itu pentingnya pencatatan nikah dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum kedua belah pihak lebih-lebih kepada pihak istri”.

Tanpa adanya pengulangan akad nikah banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pengulangan akad nikah untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul. Pengulangan akad nikah sejalan dengan ketentuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan. Sesuai dengan kaidah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “menolak mafsada (kerusakan) didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Dalam hal ini masalah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ushul fiqh bahwa tujuan utama syariah Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Walaupun keberadaan masalah menjadi berdebatan. Namun, banyak sekali hasil keputusan sebuah produk hukum yang mengacu kepada konsep masalah.

Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melakukan pengulangan akad ini dan kemudharatan yang ditimbulkan apabila tidak dilakukannya pengulangan akad ini maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa pengulangan akad ini tidak bertentangan dengan syari'at karena pengulangan akad menjadi suatu hal yang sangat penting dalam beberapa hal:

- a. Dengan adanya pengulangan akad nikah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pemalsuan identitas kedua pasangan.
- b. Dapat memperkecil terjadinya ketidakpastian hukum antara kedua pasangan
- c. Dengan adanya pengulangan akad dapat terjamin, karena sudah diakui dan sah secara agama dan negara
- d. Dapat memelihara keturunan, maksud dari keturunan ini adalah anak yang dilahirkan dapat dicatat dan diakui sebagai anak dari kedua pasangan. Karena negara Indonesia menganut sistem tertib administrasi yang mewajibkan memiliki akte kelahiran yang didalamnya tercatat nama kedua orangtua, namun jika pernikahannya tidak dicatat atau dilegalkan maka yang tercatat hanya nama ibu saja tanpa nama ayah.

Pengulangan akad menjadi salah satu antisipasi terjadinya kemudhoratan dan kerugian diantara kedua pihak dalam keluarga, meskipun sebenarnya perkawinan tanpa dicatatkan sudah dapat disaksikan dan sakral menurut Agama, akan tetapi dalam menjaga harta yang

merupakan bagian dari maqhosid syariah maka perlu adanya regulasi dan aturan yang sistematis dari sebuah negara karena setiap manusia akan patuh terhadap sebuah ajaran agama juga oleh kekuatan sebuah negara. Pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administrasi namun dengan status yang lebih tegas, maksudnya akta pernikahan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kemegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara.

Jadi dapat disimpulkan, pengulangan akad nikah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum antara keduanya sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan juga bagi masyarakat yang melakukan pengulangan akad nikah yang sebelumnya belum tercatat di KUA. Karena segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kesukaran. Pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut masalah. Jadi, masalah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Peneliti akan memaparkan mengenai hasil temuan penelitian dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di Lapangan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang akan peneliti bahas yang sesuai dengan fokus penelitian di atas, sebagai berikut:

**1. Latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.**

Masyarakat Tenggarang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sangat primitif dimana kehidupan sehari-harinya mayoritas bercocok tanam. Pendidikan yang masih di bawah rata-rata dan masih belum maksimal sehingga kurangnya pemahaman masyarakat dan masih belum sepenuhnya mengetahui dan mengikuti regulasi pencatatan pernikahan, terbukti masih maraknya pernikahan di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan. Hal yang melatarbelakangi pernikahan di bawah tangan yaitu kebiasaan/tradisi dari keluarga, masih di bawah umur, persyaratan yang kurang lengkap, dan yang paling dominan adalah adanya pemahaman bahwa persoalan pernikahan bukan bagian aturan hukum yang wajib ditaati, dan percaya terhadap hukum fiqih klasik, sehingga masyarakat beranggapan bahwa perkawinan itu cukup berdasarkan dalam fiqih yaitu apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Keabsahan dalam pernikahan di tandai dengan adanya rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun dengan perkembangnya zaman ini setelah diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan, maka pernikahan tidak sah menurut hukum Islam saja namun harus sah menurut hukum positif juga agar mendapatkan perlindungan negara ketika adanya sengketa atau permasalahan suatu saat nanti.



Demi terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat maka setiap yang melaksanakan pernikahan harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah setempat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6, jika pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah maka akad nikah tersebut harus diulang, karena KUA memiliki wewenang terhadap setiap pelaksanaan akad nikah.

Pengulangan akad bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat Tenggara karena peristiwa ini bisa dikategorikan sudah biasa terjadi terutama di Desa pedalaman karena kurangnya edukasi pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka masih memahami bahwa pernikahan akan menjadi sah apabila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, berdasarkan ketentuan agama yang termuat dalam fiqih klasik.

Pelaksanaan nikah yang terjadi di Kecamatan Tenggara tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan akad nikah di bawah tangan hanya dihadiri oleh kerabat terdekat saja, selang beberapa bulan akad nikah di ulang di KUA yang bertepatan dengan resepsi pernikahannya, dan pada pelaksanaannya mengundang banyak kerabat dan para tetangga.

Ada banyak versi dalam pengakuan masyarakat Tenggara ketika ditanya tentang motif penyebab latar belakang terjadinya pengulangan akad nikah yaitu kebiasaan/tradisi dari keluarga, di bawah umur, persyaratan yang kurang lengkap, dan juga kurangnya pengetahuan

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan sehingga terjadilah pernikahan di bawah tangan sebagaimana yang dilakukan beberapa pasangan yang sudah dijelaskan di atas.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Tenggarang mengungkapkan bahwa faktor dominan yang menjadikan mereka mengulang akadnya kembali dikarenakan:

- a. Melegalkan pernikahan dan memenuhi administrasi kependudukan.

Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan untuk mengatur prosedur dan bagaimana pelaksanaan dalam pencatatan suatu kasus yang penting atau pencatatan sipil yang dialami oleh setiap penduduk. Prosedur dan sistem untuk mencatat suatu kasus yang penting atau pencatatan sipil salah satunya pencatatan pernikahan bagi setiap penduduk yang beragama Islam.

Pernikahan yang sah bagi seseorang yang beragama Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>104</sup>.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan hal ini bahwa peraturan dalam Pasal 2

---

<sup>104</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 98.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II mengenai pencatatan pernikahan masih tetap berlaku. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa dalam pencatatan perkawinan untuk umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan pernikahan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang telah dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pencatatan pernikahan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>105</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan karena dengan pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, karena dengan adanya pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik bagi orang lain dan yang bersangkutan karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi.

---

<sup>105</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 109.

b. Ketidakjujuran dari mempelai wanita kepada pihak Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)

Pada saat itu, ayah kandung dari mempelai wanita sedang merantau ke luar negeri dan lost contact atau hilang kabar selama kurang lebih lima tahun, dalam kasus ini ada keterangan bahwa mempelai wanita tersebut menjadikan pamannya (saudara ayahnya) sebagai wali dalam pernikahannya. Mempelai wanita menyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal namun pada kenyataan ayah kandungnya masih hidup, tetapi tidak diketahui keberadaannya. sehingga pernikahan itu terjadi. Pada kasus ini pengulangan nikah terjadi karena ayah kandung dari mempelai wanita masih hidup, namun keberadaannya tidak diketahui, dan sang ayah juga tidak mengetahui bahwa putrinya akan menikah karena terhalang komunikasi atau lost contact, sehingga hak perwalian belum jatuh pada pamannya.

Maka dari permasalahan ini petugas dari KUA Kecamatan Tenggara datang ke rumah mempelai wanita tersebut dan mengatakan bahwa kedua mempelai harus kembali ke KUA untuk mengulangi pernikahan mereka, karena pernikahan yang pertama dinyatakan tidak sah oleh kepala KUA. Pernikahan di ulang karena ayah kandung dari mempelai masih hidup, hanya saja tidak tau kemana dan hilang kontak dan sang ayah juga tidak mengetahui bahwa putrinya akan menikah. Sehingga hak perwalian belum jatuh

pada pamannya, karena ayah tidak mendapat informasi apapun mengenai hal tersebut.

c. Saran dari mudin

Mudin sebagai PPPN maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah tidak terkecuali mengenai pernikahan, karena seorang mudin mengetahui mengenai kondisi dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, oleh sebab itu mudin berpengaruh dalam sebuah pernikahan terutama jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang pelik di masyarakat, misalnya dalam kasus pernikahan yang dilaksanakan tanpa hadirnya Pegawai Pencatat Nikah, maka dari itu peran seorang mudin sangat dibutuhkan untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang sah secara Agama dan Negara itu harus dicatatkan.

Maka dari permasalahan ini peran mudin sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini karena mereka memiliki hak kewajiban untuk menyampaikan kepada pasangan yang pernah melakukan nikah siri atau di bawah tangan tersebut agar menyarankan kepada yang bersangkutan untuk melegalkan pernikahannya di KUA setempat, agar mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya sengketa atau pertengkar.

Pelaksanaan pengulangan akad nikah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tenggarang karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagian masyarakat

kecamatan Tenggarang beranggapan jika rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi secara agama itu sah, karena masyarakat hanya berpatokan pada fiqih klasik, tanpa melihat peraturan perundang-undang tentang perkawinan yang telah ditetapkan karena beranggapan bahwa persoalan pernikahan bukan bagian aturan hukum yang wajib dilaksanakan. Dan juga masyarakat kecamatan Tenggarang beranggapan biaya pernikahan itu mahal jika mendatangkan pihak KUA saat akad nikah, padahal persepsi itu salah yang membuat mahal adalah resepsi pernikahan yang masyarakat gelar, jadi mereka memutuskan untuk menikahkan putra-putrinya secara sirri atau di bawah tangan, kemudian setelah beberapa bulan jika biaya pernikahan dirasa cukup mereka melegalkan pernikahannya beserta tasyakuran yang cukup meriah.

Namun jika dicermati, aturan negara dan perilaku yang terjadi di masyarakat tidak sesuai karena disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan tersebut. Karena sebagian masyarakat memahami bahwa persoalan pernikahan bukan bagian aturan hukum yang wajib ditaati, dan percaya terhadap hukum fiqih klasik, sehingga masyarakat beranggapan bahwa perkawinan itu cukup berdasarkan dalam fiqih yaitu apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, sehingga sulitnya untuk menjadikan peraturan tersebut efektif. Untuk itu diperlukan sosialisasi dari pejabat KUA, pejabat desa dan tokoh masyarakat agar kebiasaan yang terjadi di masyarakat bisa teratasi.

## 2. Tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Islam memberikan tuntunan yang memperhatikan segala aspek kehidupan dengan aturan yang sangat jelas dan tegas pada setiap peristiwa yang terjadi dan bersifat fleksibel dari segala perilaku manusia yang muncul. Pada perkembangan zaman ini banyak perilaku manusia yang beragam dan banyak pula yang tidak diatur secara tegas dalam Al-qur'an maupun Al-hadits. Melihat kenyataan bahwa Al-qur'an maupun Al-hadits relatif terbatas sedangkan persoalan yang muncul ditengah masyarakat cenderung kompleks dan tidak terbatas.

Jika mencari nash khusus untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung baik itu untuk mewajibkan, mengharamkan ataupun menghalalkan akan terasa tidak logis, maka dari itu diperlukan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mencari penetapan hukum. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.

Seperti peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tenggarang tentang pengulangan akad nikah yang melatarbelakangi pertamakali melakukan

pengulangan akad karena melakukan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu dan ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di bawah tangan diantaranya karena persyaratan yang kurang lengkap, tuntutan dari orang tua, tradisi/kebiasaan masyarakat setempat, kurangnya financial dan belum cukup umur. Masyarakat beranggapan jika rukun dan syarat sudah terpenuhi maka pernikahan itu sah, pelaksanaan nikah tersebut tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya yang membedakan tanpa adanya pegawai pencatat nikah. dan setelah beberapa bulan mereka melakukan pernikahan ulang di KUA.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ingin melakukan pengulangan akad. Menurut kepala KUA Bapak Sya'ian mengungkapkan bahwa pengulangan akad yang terjadi di KUA Tenggara ada beberapa faktor, pertama dan yang paling dominan adalah mereka berkeinginan untuk melegalkan pernikahannya atau memenuhi syarat administrasi kependudukan agar pernikahannya diakui oleh Negara dan yang kedua, berbohongnya memelai kepada pegawai pencatat nikah, dan ketiga saran dari pihak mudin setempat.

Jika dicermati pengulangan akad nikah di KUA Tenggara, secara istilah lebih tepat disebut dengan istilah *I'adah*, menurut fiqh hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan yang dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama, kedua, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan



pelaksanaanya benar, kemudian ada kekurangan yang merusak pada perbuatan tersebut, maka para fuqaha' berbeda pendapat tentang kewajiban pengulangannya, yang disebabkan karena perbedaan dalam menganggap bahwa, keinginan dimulainya pelaksanaan perbuatan diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*).

Pengulangan terjadi karena tidak adanya kekurangan dalam perbuatan yang pertama, tidak dapat dipisahkan dari pengulangan karena terdapat alasan-alasan yang (disarankan atau yang tidak disyari'atkan). menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, jika ingin memulai pelaksanaan perbuatan tersebut diharuskan (*mulzam*) maka wajib melakukan pengulangan (*I'adah*). Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, maka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*).<sup>106</sup>

Suatu pernikahan jika pernikahannya tidak sah, maka pernikahannya harus diulang karena untuk menjauhi kemafsadatan (*I'adah*), jika pernikahan itu ingin meneguhkan akadnya itu hanya keindahan atau kehati-hatian (*alihiyath*) atau yang dikenal dengan tajdid nikah. Walaupun dalam tajdid nikah terdapat perbedaan penilaian terhadap hukum pengulangan akad nikah atau yang disebut dengan tajdid nikah atau pembaharuan akad nikah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya adalah zawaj (boleh) dan tidak merusak akad nikah yang pertama. Pembaharuan akad nikah hanya sebatas keindahan (*altajammul*) saja atau berhati-hati.

<sup>106</sup> Nafkha Khorida Lutfina, *Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 No.1, (Februari-Juni, 2020), 58.

Jika disimpulkan pengulangan akad nikah, yaitu: menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah yang kedua tidak merusak akad pertama, karena akad yang kedua hanya merupakan akad nikah dalam bentuknya saja, dan perbutan ini tidak merusak akad pertama yang sebelumnya yang telah dilakukan, dan akad kedua ini tidak merusak pada akad yang pertama.

Jadi pengulangan akad nikah yang dilakukan di KUA Tenggarang, yang mana akad nikah kedua yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan maksud ingin melegalkan pernikahannya atau ingin mendapatkan akta/buku nikah, maka tidak merusak keabsahan akad nikah yang pertama yang dilaksanakan di bawah tangan. Karena pengulangan akad atau pencatat nikah itu sejalan dengan ketentuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sesuai dengan kaidah fiqh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIBDIQ

*Artinya : “menolak mafsada (kerusakan) didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”*

Atau dalam kaidah fiqh:

*“menolak kemudhorotan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”<sup>107</sup>*

Ditinjau dari al-Maslahah, pengulangan akad nikah menjadi hal yang penting karena beberapa hal. *Pertama*, mendapatkan kepastian hukum. *Kedua*, mengantisipasi adanya pemalsuan identitas kedua

<sup>107</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

mempelai. *Ketiga*, adanya legalitas yang bersifat dokumen untuk menguatkan identitas keduanya. *Keempat*, dalam aspek keturunan jadi anak yang dilahirkan dapat diakui dan tercatat secara administrasi yaitu memiliki akta kelahiran.

Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Mohsi,<sup>108</sup> memberikan standart al-Maslahah sebagai berikut: yang pertama, kemaslahatan itu bersifat nyata dan tidak boleh berdasar pada sangkaan belaka. Kedua, berlaku universal dan menyeluruh untuk semua lapisan dan untuk kepentingan personal atau kelompok persial semata. Ketiga, dalam ihwal penyusunan hukum atas dasar kemaslahatan jangan sampai bersinggungan dengan pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip hukum.

Abdul Wahab Khallaf juga memberikan tiga syarat ketika menggunakan metode al-Maslahah, diantaranya:

- a. Kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Tegasnya masalah itu dapat diterima secara logika keberadaanya. Sebab, tujuan pensyariatan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan

<sup>108</sup> Mohsi, *Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah*, Al-'adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol.4 No.2, (Desember, 2019), 146.

menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

- b. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma', oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan itu termasuk *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan dengan menggunakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan masalah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.<sup>109</sup>

Pengulangan akad nikah atau pencatatan pernikahan menjadi hal yang terpenting dan menjadi tuntutan untuk dijadikan regulasi sebagai

---

<sup>109</sup> Saifuddin Zuhri, 104.

komplementer adanya persaksian dalam sebuah pernikahan. Tetapi, tidak menjadi rukun yang menyebabkan jika tidak ada pencatatan pernikahan, akan menjadi batal sebuah akad pernikahan. Salah satu dari manfaat pengulangan akad nikah adalah terciptanya kemaslahatan yang mana termasuk dalam salah satu tujuan hukum Islam, ketentuan mengenai pengulangan akad nikah dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam tujuannya untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia. Jika dikaji dengan menggunakan teori al-Maslahah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan pengulangan akad nikah tidak dijelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran maupun al-Hadits, baik dalam sejarah Islam maupun masa kenabian tidak mengenal pengulangan akad nikah, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori al-Maslahah.

Kedua, dengan perkembangannya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Karna jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat, karena tidak memiliki perlindungan hukum, oleh sebab itu ketentuan pengulangan akad bagi pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan al-Maslahah.

Ketiga, jika tidak dilakukan pencatatan pernikahan, maka perlindungan terhadap suami, istri, dan anak baik berupa hak atas harta, status pernikahan ataupun hak atas identitas diri tidak dapat diperoleh, sehingga dalam tujuan pernikahan untuk ketentraman tidak dapat terpenuhi, yaitu *hifz al-mal* (memelihara harta) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/kehormatan) tidak tercapai. Oleh sebab itu pengulangan akad nikah bertujuan untuk menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan mmanfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, pengulangan akad nikah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh sebab itu yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

*"kemaslahatan umum (publik) harus dilakukan daripada kemaslahatan individu"*<sup>110</sup>


Pengulangan akad nikah termasuk dalam Maslahah Mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaanya tidak pula ditentang oleh syara' sabab banyak mengandung maslahat, sebagaimana teori yang sudah dipaparkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa Maslahah Mursalah adalah menerapkan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan bagi manusia. tidak ada di Al-Qur'an dan Haditsnya, tetapi ini merupakan kebaikan bagi manusia, namun dengan

---

<sup>110</sup> A. Djazuli, 11.

adanya pencatatan terhadap akad nikah dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terutama sang istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian terjadinya pernikahan.

Pengulangan akad nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan, dengan adanya bukti atau pencatatan nikah dapat mengantisipasi kemudharatan yang akan timbul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka peneliti akan memaparkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah disebabkan karena akad nikah pertama dilaksanakan dihadapan tokoh masyarakat/kyai dan akad kedua dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tenggarang Kabupaten Bondowoso, dan ada beberapa faktor mereka melakukan pengulangan akad yang disebabkan pertama, untuk melegalkan pernikahannya atau memenuhi administrasi kependudukan, kedua adanya ketidakjujuran dari pihak mempelai kepada PPN dan ketiga saran dari bapak mudin.
2. Tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak karena pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut maslahah yang mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan. Pengulangan akad nikah termasuk dalam masalah mursalah karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' dan



keberadaanya tidak ditentang oleh syara' sebab banyak mengandung masalah.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah

Bagi pasangan yang melakukan pengulangan akad sebaiknya menghindari perbuatan seperti ini dan melakukan prosedur pernikahan menurut agama dan pemerintah yaitu dicatatkan, walaupun hukumnya boleh namun hal ini terkesan tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang sudah ditetapkan.

### 2. Bagi tokoh masyarakat


Bagi tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat, motivasi dan arahan kepada pasangan pengulangan akad dan pasangan yang akan melakukan akad nikah agar melakukan akad nikah langsung ke KUA atau dihadapan PPN untuk mentaati peraturan pemerintah

### 3. Bagi mudin KUA

Perlunya penyuluhan yang intens untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prosedur pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan

4. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar memilih subyek yang lebih dari penelitian ini, sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan bervariasi sehingga dalam pengambilan kesimpulan lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU dan KITAB:

Abdul, Helim. 2017. *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an: Eksestensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-media.

Abdurraziq, Abu Malik Usamah Bin Kamal. 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Asshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

B.Miles, Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Bahtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Busriyanti. 2011. *Ushul Fiqh Metodologi I Ushul Fiqh Metodologi Istinbat Hukum Islam*. Bengkulu: LP2M STAIN Curup.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hakim, Abdul Hamid. 2007. *As-Sullam*. Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra.

Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Jember: STAIN Jember Press.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*. Alih Bahasa Oleh Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqih*. Indonesia: Al-Haromain.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*

(*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1*

*Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*). Jakarta: Prenamedia Group.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*: Jakarta: Pustaka Amani.

Saebani, Beni Ahmad. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka.

Sohari Sahrani, Tihami. 2014. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usamah, Abu Hafis bin Kamal bin 'Abdir Razaq. 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Zuhri, Saifuddin. 2009. *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

JURNAL:

Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-maslahah Al-mursalah sebagai Metode Ijtihad

Komtemporer", Jurnal Al-Tahdzib, Vol.1 No.2 (2013): 215.

Barmawi Mukri, "Peranan Maslahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di

Indonesia", Jurnal UNISI, No.4 (XXVI/II/2003): 205.

Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus

di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum

Islam, Vol.01 No.02 (2017): 399.

Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah", Jurnal Studi Islam, Vol.14 No.1 (2013): 82.

Mohsi, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan

Berbasis Masalah”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam, Vol.4 No.2 ( 2019):146.

Nafkha Khoirida Lutfina, “Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban

Kabupaten Batang Jawa Tengah”, Jurnal Hukum islam, Vol. 18 No.1 (2020): 58.

#### SKRIPSI:

Assyifah, Faridhotul Laili. 2022. “ Proses Pengulangan akad Nikah di Desa Jetis Kecamatan

Bandungan Kabupaten Semarang. Skripsi. (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Fitria,Siti Nuar. 2021. “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Bondowoso). Skripsi. (Jember: Universitas  
JEMBER

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Mustika, Rahman. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaa Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Skripsi. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).

Pradani, Hanif Nur. 2019. “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dua Akad dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)”. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Rohmansyah, Fina Aulia. 2017. “Efektifitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Bayu)”. Skripsi. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo).

Sari, Cut Nanda Maya. 2017. “Pengulangan Nikah Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecatan Kualasimpang). Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/tinjau.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2020

<https://repository.unimar-amni.ac.id/2702/tinjauan> diakses pada tanggal 29 Juni 2020

<https://lektur.id/arti.surat-nikah> diakses pada tanggal 29 Juli 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Siti Norhasanah

Nim : S20161017

Jurusan Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Al-maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 24 November 2022

Saya menyatakan

UNIVERSITAS IS  
KIAI HAJI ACH  
JEMBER



Siti Norhasanah  
Nim. S20161017



## Matrik Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<b>Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surah Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan tenggarang Kabupaten Bondowoso)</b>	1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso?	1. a) Pengertian Perkawinan b) Hukum Perkawinan c) Tujuan Perkawinan d) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 2. a) Pengertian Akad Nikah b) Pengertian Pengulangan Akad Nikah c) Tujuan Pencatatan Akad Nikah 3. a) Pengertian Masalah b) Tingkatan Masalah c) Macam-macam Masalah d) Kejujuran Masalah e) Syarat Masalah Yang Dijadikan Sebagai Dalil Hukum f) Penerapan Masalah dalam Kehidupan Sosial	1. Sumber Data Primer a. Pasangan Yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah b. Kepala KUA Kecamatan Tenggarang c. Penghulu d. Mudin 2. Sumber Data Sekunder a. Rujukan buku-buku, skripsi dan artikel	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian a. Penelitian Lapangan ( <i>field research</i> ) b. Pendekatan Kasus ( <i>case aproach</i> ) 2. Lokasi Penelitian Di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 3. Teknik Penentuan Subjek Penelitian Yaitu <i>Purposivel Judgmental Sampling</i> 1. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 2. Teknik Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 3. Keabsahan Data a. Triangulasi b. Menggunakan Referensi Bahan c. Member Check

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Kepada Kepala KUA Kecamatan Tenggarang

- 1) Apa yang dimaksud dengan akad nikah?
- 2) Bagaimana faktor terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Tenggarang?
- 3) Berapakah pelaku yang melakukan pengulangan akad nikah selama 1 tahun di KUA Tenggarang?
- 4) Siapa saja pelaku yang melakukan pengulangan akad nikah?
- 5) Apakah ada perbedaan prosedur pelaksanaan nikah antara pelaku pengulangan akad nikah dengan yang baru melakukan akad?
- 6) Bagaimana tinjauan Al-maslahah terhadap pengulangan akad nikah?

### B. Pertanyaan Kepada Penghulu (Bapak toni)

- 1) Apa visi dan misi KUA Kecamatan Tenggarang?
- 2) Bagaimana susunan organisasi dan profil di KUA Kecamatan Tenggarang?
- 3) Apakah ada pelaku pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Tenggarang?
- 4) Apa faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah?

### C. Pertanyaan kepada bapak mudin

- 1) Apa tugas dan peran mudin dalam pernikahan?
- 2) Apa yang dimaksud dengan pernikahan di bawah tangan dan bagaimana hukumnya?
- 3) Apakah ada pelaku pengulangan akad nikah yang terjadi di desa ini?

### D. Pertanyaan Kepada Pelaku

- 1) Kapan kalian melakukan pengulangan akad nikah?
- 2) Apa alasan kalian melakukan pengulangan akad nikah?
- 3) Bagaimana perasaan kalian ketika akad nikahnya diulang dan disahkan?
- 4) Bagaimana proses yang dilalui ketika melaksanakan pengulangan akad nikah?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-1172/ In.20/ 4.a/ PP.00.09/ 09/ 2020

01 September 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nurhasanah  
Nim : S20161017  
Semester : IX  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : TINJAUAN AL-MASLAHAH TERHADAP  
PENGULANGAN AKAD NIKAH UNTUK LEGALITAS  
SURAH NIKAH (Studi Kasus KUA Kecamatan  
Tenggarang Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Mhammad Falsal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARANG

Jl. Raya Situbondo No. 97 Bondowoso 68283 E-mail : kuatenggarangbondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 319 /Kua.13.6.10/OT.01/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tenggarang menerangkan :

Nama : Siti Norhasanah  
NIM : S20161017  
Fakultas : Syariah IAIN Jember  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / IX

Bahwa nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tenggarang sejak tanggal 14 September 2020 s/d 13 November  
2020 guna penyusunan Skripsi dengan judul "**Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan  
Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tenggarang  
Kabupaten Bondowoso)**).

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapatnya dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

K



Bondowoso, 18 Agustus 2021

Kepala

Miftahul Ulum

## LAMPIRAN

### Dokumentasi



Wawancara dengan kepala KUA Kec. Tenggara



Wawancara dengan Penghulu (Bapak Toni)



Wawancara dengan Mudin Desa Sumber Salam  
(Bapak Sutijo)



Wawancara dengan Mudin Desa Koncer Kidul  
(Bapak Dafir)



Wawancara dengan Ahmad Ali dan Maghfirotul H.  
Sebagai pelaku pengulangan akad di Desa Kajar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI



IQ

Wawancara dengan Maria Ulfa sebagai  
pelaku pengulangan akad nikah



Wawancara dengan Soni Arifandi dan Fitriah sebagai pelaku pengulangan akad nikah



Wawancara dengan Fathor Rozi dan Siti Alfiah sebagai pelaku pengulangan akad nikah



## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama : Siti Norhasanah  
Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 21 agustus 1998  
NIM : S20161017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl.Raya Tamanan Desa Sumbersalam Kecamatan  
Tenggarang  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Kabupaten Bondowoso  
KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
No. Tlp : 085895694353  
Email : s.norha21@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Sumber Salam 02
2. MTs Al-Imam
3. MAN Bondowoso
4. UIN KHAS Jember